

**PANDEMI COVID-19 DAN TINDAK PIDANA PENCURIAN  
DALAM TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM  
(Studi Kasus di Kecamatan Johan Pahlawan dan Kecamatan  
Meureubo, Kabupaten Aceh Barat)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**KHAIRIL ANDIKA**

**NIM. 170104008**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2022 M/1443 H**

**PANDEMI COVID-19 DAN TINDAK PIDANA PENCURIAN  
DALAM TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM  
(Studi Kasus di Kecamatan Johan Pahlawan dan Kecamatan  
Meurubo, Kabupaten Aceh Barat)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

**KHAIRIL ANDIKA**

NIM.170104008

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam

AR - RANIRY

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

04 Juli 2022



Amrullah, LL.M

NIP 198212112015031003

Pembimbing II,



Riza Adrian Mustaqim, M.H.

NIP 199310142019031013

**PANDEMI COVID-19 DAN TINDAK PIDANA PENCURIAN  
DALAM TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM  
(Studi Kasus di Kecamatan Johan Pahlawan dan Kecamatan  
Meureubo, Kabupaten Aceh Barat)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum  
Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 20 Juli 2022

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,

  
**Amrullah, LL.M**

NIP 198212112015031003

  
**Dr. Zaiyad Zubaidi, M.A**


NIDN 2113027901

Penguji I,

Penguji II,

  
**Dr. Kanaruzzaman, M.Sh**


NIP 197809172009121006

  
**Yenni Sri wahyuni, M.H**

NIP 198101222014032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
**Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D**

NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

---

**LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khairil Andika  
Nim : 170104008  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan kata
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ilmiah ini

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Juli 2022

Yang menyatakan,



Khairil Andika

## ABSTRAK

Nama : Khairil Andika  
NIM : 170104008  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
Judul : Pandemi Covid-19 dan Tindak Pidana Pencurian dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam (Studi Kecamatan Johan Pahlawan dan Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat)  
Tanggal Sidang : 20 Juli 2022  
Tebal Skripsi : 61 Halaman  
Pembimbing I : Amrullah, LL.M  
Pembimbing II : Riza Afrian Mustaqim, M.H.  
Kata kunci : *Pandemi Covid-19, Tindak Pidana Pencurian, Hukum Pidana Islam*

Penerapan hukum tindak pidana pencurian di masa wabah atau pandemi dalam hukum pidana Islam dan hukum positif mungkin saja berbeda. Dalam hukum Islam hukuman potong tangan tidak diberikan apabila pencurian dilakukan dalam keadaan darurat atau terpaksa seperti halnya masa pandemi Covid-19 ini, sedangkan dalam hukum positif penerapan hukuman dalam masa pandemi tidak terlalu berpengaruh satu sama lain. Hal ini memicu perbedaan penerapan hukuman secara hukum pidana Islam dan negara, seperti halnya yang terjadi di Kecamatan Johan Pahlawan dan Kecamatan Meureubo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukuman tindak pidana pencurian pada masa pandemi dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif yaitu membandingkan hukum Islam dengan hukum positif dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Data-data yang sudah terkumpul tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis data deskriptif. Informan dipilih berdasarkan kriteria yang diperlukan untuk menjadi sumber data dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase tindak pidana pencurian selama masa pandemi di Kecamatan Johan Pahlawan mengalami penurunan sedangkan di Kecamatan Meureubo di awal masa pandemi mengalami peningkatan kemudian di tahun berikutnya mengalami penurunan, faktor penyebab mereka melakukan pencurian rata-rata dikarenakan faktor ekonomi dan lingkungan, serta penerapan hukuman terhadap tindak pidana pencurian di Kecamatan Johan Pahlawan dan Kecamatan Meureubo pada masa pandemi apabila mencuri dalam keadaan terpaksa ancaman hukumannya tetap sama seperti yang di muat dalam KUHP. Akan tetapi penerapan hukuman tersebut belum sesuai dalam tinjauan hukum pidana Islam, yang mana dalam hukum pidana Islam, seseorang yang mencuri dalam keadaan terpaksa pada saat wabah atau pandemi tidak dikenakan hukuman had yaitu potong tangan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لو لا أن هدانا الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، وعلى آله واصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. اما بعد:

Puji dan syukur kehadiran Allah swt atas segala rahmat, hidayah, serta karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan setelah melalui perjuangan panjang. Kemudian shalawat beriringan salam penulis panjatkan keharibaan Nabi Besar Muhammad saw beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi' tabi'in, dan para alim ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membawa ummat manusia dari alam kebodohan menuju ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Adapun penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi serta melengkapai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1 pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam di UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Sebagai ketentuan tersebut, penulis menyusun skripsi dengan judul **“PANDEMI COVID-19 DAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus di Kecamatan Johan Pahlawan dan Kecamatan Meureubo)”**.

Selama menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan dan hambatan karena keterbatasan ilmu dari penulis sendiri dan penelitian skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya dukungan, arahan, serta bimbingan dari Bapak Amrullah, LL.M selaku pembimbing I dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H selaku pembimbing II, yang telah ikhlas membimbing dan mengarahkan penulis dengan sabar sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

Ucapan terimakasih kepada keluarga besar UIN AR-Raniry, Rektor UIN Ar-Raniry Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, M.A., Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Bapak Prof. Dr. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D, Ketua

Prodi Hukum Pidana Islam Bapak Dr. Faisal, S.T.H., M.A, Sekretaris Prodi Hukum Pidana Islam Bapak Zaiyad Zubaidi, M.A, Penasehat Akademik Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag, seluruh dosen Hukum Pidana Islam yang mengajar, dan seluruh civitas akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum. Selanjutnya ucapan terimakasih kepada Kanit Reskrim Polsek Johan Pahlawan Bapak Firdaus, SH, Kanit Reskrim Polsek Meureubo Bapak I.I Siregar, SH, Kejaksaan Negeri Aceh Barat serta informan Bapak Dedi Saputra, SH., M.H, Camat Johan Pahlawan Bapak Yulisman Yahya, SE, M.Si, dan Camat Meureubo Bapak Fariani, S.Ag, MA.

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua penulis, Ayahanda H. Hamka, dan Ibunda Hj. Darnis, merekalah yang senantiasa tanpa henti-hentinya memberi kasih sayang, semangat, motivasi, dorongan, serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. kemudian ucapan terimakasih kepada kakak dan adik penulis, Aniska Putri, S.Pd dan Karina Anisa yang telah memberikan semangat kepada penulis. Selanjutnya Ucapan terimakasih kepada sahabat seperjuangan penulis Sufarwitar NZ yang telah mau membantu, berdiskusi dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Penulisan skripsi ini, kemudian kepada sahabat penulis Agus Iryandi, Irwanda, Irwandi, dan teman-teman seperjuangan HPI letting 2017.

Semoga Allah Swt. membalas semua jasa dan kebaikan kepada pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan penulis sendiri. Kritik beserta saran sangat penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Banda Aceh, 02 Juli 2022  
Penulis,

Khairil Andika

## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	j	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	h	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	d	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	r	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	s	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fatḥah</i>	Ā	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ī	I
ُ	<i>Ḍammah</i>	Ū	U

### 2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
يَ...	<i>Fatḥah dan yā'</i>	Ai	a dan i
وَ...	<i>Fatḥah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- kataba
فَعَلَ	- fa'ala
ذُكِرَ	- žukira
يَذْهَبُ	- yazhabu
سُئِلَ	- su'ila
كَيْفَ	- kaifa
هَؤُلَ	- haula

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ... اَ...	<i>Fatḥah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
يَ...	<i>Kasrah dan yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
ؤَ...	<i>Ḍammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla  
رَمَى - ramā  
قِيلَ - qīla  
يَقُولُ - yaqūlu

#### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu *tā' marbūṭah* hidup dan *tā' marbūṭah* mati, berikut penjelasannya:

1. *Tā' marbūṭah* hidup  
*Tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fatḥah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati  
*Tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raudah al-atfāl*  
- *raudatul atfāl*  
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*  
- *al-Madīnatul-Munawwarah*  
طَلْحَةُ - *Talḥah*

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*  
نَزَّلَ - *nazzala*  
الْبِرُّ - *al-birr*  
الْحَجَّ - *al-ḥajj*  
نُعِمُّ - *nu'ima*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *al*, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	- as-sayyidatu
الشَّمْسُ	- asy-syamsu
القَلَمُ	- al-qalamu
البَدِيعُ	- al-badī'u
الْجَلَالُ	- al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- ta'khuḏūna
النَّوْءُ	- an-nau'
شَيْءٌ	- syai'un
إِنَّ	- inna
أُمِرْتُ	- umirtu
أَكَلَ	- akala

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ *Wa auf al-kaila wa-almīzān*

*Wa aful-kaila wal-mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ *Ibrāhīm al-Khalīl*

*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا *Bismillāhi majrahā wa mursāhā*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ *Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا *man istaṭā‘a ilaihi sabīla.*

*Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti*

*Manistaṭā‘a ilaihi sabīlā*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ *Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي *Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaṣī*

بِبَكَّةَ مُبَارَكَةً *bibakkata mubārakan*

شَهْرِ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ *Syahru Ramaḍān al-laṣī unzila fīh al -Qur’ānu*

*Syahru Ramaḍānal-laṣī unzila fīhil Qur’ānu*

وَلَقَدْ رَأَهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ *Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn*

*Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alḥamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*

*Alḥamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ *Naṣrun minallāhi wa fatḥun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī'an*

*Lillāhil-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

### Catatan:

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ṣamad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## Daftar Tabel

Tabel 1	Data Statistik Tindak Pidana Pencurian di Kecamatan Johan Pahlawan.....	44
Tabel 2	Data Statistik Tindak Pidana Pencurian di Kecamatan Meureubo.....	46



## DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	Daftar Riwayat Hidup.....	68
Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	69
Lampiran 2	Surat Pemohonan Melakukan Penelitian.....	70
Lampiran 3	Daftar Informan.....	71
Lampiran 4	Pertanyaan Wawancara.....	72
Lampiran 5	Verbatim Wawancara.....	77
Lampiran 6	Gambar Wawancara.....	89



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB SATU      PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kajian pustaka .....	6
E. Penjelasan Istilah.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB DUA      LANDASAN      TEORI      TINDAK      PIDANA PENCURIAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM... ..</b>	<b>15</b>
A. Pengertian Tindak Pidana Pencurian .....	15
B. Klasifikasi dan Sanksi Tindak Pidana Pencurian.....	17
C. Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencurian.....	20
D. Jenis-Jenis Pencurian dalam Fiqh Jinayah .....	24
E. Sanksi <i>Jarimah</i> Pencurian dalam Fiqh Jinayah .....	26
F. <i>Maqashid Al-Syariah</i> dan kaitannya dengan tindak pidana pencurian .....	29
G. Hukum <i>Jarimah</i> Pencurian di Masa Wabah dalam Hukum Islam .....	36
<b>BAB TIGA      TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KECAMATAN JOHAN PAHLAWAN DAN KECAMATAN MEUREUBO.....</b>	<b>42</b>
A. Gambaran Umum Kecamatan Johan Pahlawan dan Meurubo .....	42

B. Tindak pidana pencurian pada masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Johan Pahlawan dan Kecamatan Meureubo .....	43
C. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pencurian pada masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Johan Pahlawan dan Kecamatan Meureubo .....	50
<b>BAB EMPAT    PENUTUP.....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan .....	59
B. Penutup.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Wabah virus corona mulai menyebar keseluruh dunia pada awal tahun 2020 yang pertama kali berasal dari Wuhan, China. Sekitar bulan Maret 2020 dua orang di konfirmasi positif Covid-19 yang merupakan kasus pertama kali terjadi di Indonesia.<sup>1</sup> Di Indonesia kasus positif terinfeksi virus corona semakin meningkat, peningkatan jumlah kasus ini membuat jumlah penularan Covid-19 di Indonesia lebih dari 1 juta. Data per tanggal 07 Desember 2020 di Indonesia menunjukkan bahwa sebanyak 581.550 kasus terkonfirmasi positif Covid-19 dan sebanyak 17.867 kasus kematian serta 479.202 kasus dinyatakan sembuh dari Covid-19.<sup>2</sup>

Covid-19 juga menyebar di seluruh bagian provinsi yang ada di Indonesia, salah satunya Provinsi Aceh. Kasus pertama Covid-19 di Aceh muncul pada 23 Maret 2020. Satuan Tugas (Satgas) penanganan Covid-19 Aceh mencatat sejak pertengahan 2020 penambahan kasus positif baru mencapai puluhan bahkan ratusan orang per hari, sehingga mengantarkan posisi Aceh masuk dalam deretan daerah zona merah penyebaran virus corona di Indonesia, namun sejak awal November 2020 peningkatan mulai melanda hingga sekarang. Data pada 1 Januari 2021, kasus positif Covid-19 di Aceh telah mencapai 8.753 orang, meliputi 7.553 telah sembuh, 350 meninggal dunia dan 850 orang lainnya masih dirawat di rumah sakit atau isolasi mandiri.<sup>3</sup> Sementara itu di Kabupaten Aceh Barat, data kasus positif Covid-19 sampai tanggal 7 Agustus 2022

---

<sup>1</sup> Susilo Adityo dkk., "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini". *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, Vol. 7, 2020.

<sup>2</sup> Bella Mutia Fitri dkk., "Penerapan protokol kesehatan era new normal dan risiko Covid-19 pada mahasiswa". *Jurnal Riset Informasi Kesehatan*, Vol. 9, 2020.

<sup>3</sup> [www.dinkes.acehprov.go.id](http://www.dinkes.acehprov.go.id), diakses pada tanggal 28 April 2021.

berjumlah 1340 kasus terkonfirmasi positif covid-19, dengan kesembuhan 1271 dan 69 orang meninggal.<sup>4</sup> Hal ini menunjukkan bahwa kasus positif Covid-19 di Aceh Barat termasuk dengan tingkat persentase yang tinggi.

Menanggapi kasus positif Covid-19 yang meningkat pemerintah menerapkan beberapa kebijakan seperti kebijakan *work from home* atau bekerja dari rumah serta di beberapa daerah juga melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Semua orang di himbau untuk tetap di rumah dan mengurangi interaksi sosial serta keramaian. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyebaran virus corona dan meminimalisir peningkatan jumlah penularan. Sudah semestinya kita harus lebih mematuhi protokol kesehatan dan beberapa kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Protokol kesehatan tersebut termasuk memakai masker, sering mencuci tangan menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilisasi. Selaras dengan salah satu poin dari *maqashid asy-syari'ah* yaitu *hifzn nafs* atau memelihara jiwa, dalam konteks memelihara jiwa disini adalah upaya untuk menghindari hal-hal yang dapat menghilangkan nyawa.

Dalam sejarah Islam bencana wabah juga pernah terjadi masa Rasulullah dan sahabat yang lebih dikenal dengan nama Tha'un. Wabah yang terjadi pada masa Rasulullah dikenal dengan nama Tha'un Syirawaih. Pada kala itu Nabi Muhammad saw. memerintahkan umatnya untuk tidak memasuki daerah yang terkena wabah dan bagi daerah yang terkena wabah dilarang keluar ke daerah yang tidak terkena wabah. Hal ini dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran wabah tersebut.<sup>5</sup> Kebijakan Nabi Muhammad saw. tersebut juga sama dengan kebijakan PPKM yang diterapkan oleh pemerintah. Selanjutnya pada masa Umar bin Khattab wabah kembali terjadi yang menyerang negeri

---

<sup>4</sup> [www.covid19.acehprov.go.id/](http://www.covid19.acehprov.go.id/), diakses pada tanggal 9 Agustus 2022.

<sup>5</sup> Mukharom dan Havis Aravik, "Kebijakan Nabi Muhammad Saw Menangani Wabah Penyakit Menular dan Implementasinya Dalam Konteks Menanggulangi Coronavirus Covid-19." *Jurnal Salam*, Vol. 7, No. 3, (Jakarta:UIN Syarif Hiayatullah. 2020), hlm. 242.

Syam. Wabah tersebut dikenal dengan tahun paceklik yang melanda Madinah berupa bencana kelaparan selama 9 bulan yang disebabkan oleh perubahan cuaca.<sup>6</sup> Belum berakhir dengan bencana alam yang di kenal dengan tahun paceklik, kemudian wabah Tha'un Amwas menerjang wilayah Syam.

Pandemi ini tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan akan tetapi juga berdampak pada bidang sosial dan ekonomi di lingkungan masyarakat. Dengan adanya pandemi Covid-19 sebagian masyarakat mengalami masalah ekonomi yang cukup berat yaitu hilangnya pekerjaan akibat pengurangan karyawan dan PHK (pemutusan hubungan kerja) oleh beberapa perusahaan yang terkena dampak pandemi, dan akhirnya mereka harus mengalami permasalahan pengangguran karena sulitnya mendapatkan pekerjaan yang baru. Kondisi tersebut yang menyebabkan akhirnya seseorang melakukan niat tindak kejahatan kriminal untuk mendapatkan penghasilan untuk kebutuhan hidupnya. Seseorang yang tidak sanggup untuk bertahan hidup dengan cara-cara yang halal akan melakukan jalan pintas yang bersifat menyimpang dan bertentangan dengan hukum seperti melakukan pencurian.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas seseorang yang melakukan tindak pidana pencurian bisa saja dipicu oleh beberapa faktor, salah satunya faktor ekonomi dan ini menyebabkan tingkat angka Kasus tindak pidana pencurian di suatu daerah meningkat, seperti di Kabupaten Aceh Barat kasus tindak pidana pencurian pada masa pandemi mengalami peningkatan dibandingkan dengan masa pra pandemi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat menunjukkan bahwa kasus tindak pidana pencurian di Aceh Barat, pada tahun 2019 total kasus tindak pidana pencurian terdapat 42 kasus diantaranya 19 kasus curian motor, 21 kasus pencurian biasa, 1 kasus pencurian berat, dan 1 kasus pencurian dengan kekerasan. Kemudian pada tahun 2020 terjadi

---

<sup>6</sup> Imam as-Suyuthi, *Tarikhul Khulafa*, cet. 2, (Beirut: Idaroh Asu'unu allIslamiyah, 2013), hlm. 239.

peningkatan dengan jumlah 57 kasus tindak pidana pencurian diantaranya 15 kasus curian motor, 35 kasus pencurian biasa, 5 kasus pencurian berat, dan 2 kasus pencurian dengan kekerasan. Sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan dengan jumlah 27 kasus, diantaranya 12 kasus curian motor, 14 kasus pencurian biasa, dan 1 kasus pencurian berat.<sup>7</sup>

Hal tersebut juga terjadi di salah satu Kecamatan yang ada di Aceh Barat yaitu Kecamatan Meureubo, yang mana kasus tindak pidana pencurian pada masa pandemi mengalami peningkatan dibandingkan dengan masa pra pandemi. Berdasarkan data dari Polres Aceh Barat menunjukkan bahwa kasus tindak pidana pencurian di Kecamatan Meureubo, pada tahun 2019 total kasus tindak pidana pencurian di meureubo terdapat 5 kasus diantaranya 3 kasus curian motor dan 2 kasus pencurian biasa, kemudian pada tahun 2020 terjadi peningkatan dengan jumlah 6 kasus tindak pidana pencurian diantaranya 3 kasus curian motor, 2 kasus pencurian, dan 1 kasus pencurian dengan kekerasan.<sup>8</sup>

Sementara itu di Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat kasus tindak pidana pencurian malah mengalami penurunan selama masa pandemi. Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari unit reskrim Polsek Johan Pahlawan, tindak pidana pencurian di Kecamatan Johan Pahlawan pada tahun 2019 terdapat 16 kasus, yang diantaranya 10 pencurian biasa, dan 6 kasus tindak pidana pencurian ringan yang diantaranya termasuk kasus curian motor. Kemudian pada tahun 2020 kasus tindak pidana pencurian hanya terdapat 2 kasus yaitu kasus pencurian dengan pemberatan. Selanjutnya pada awal tahun hingga pertengahan bulan mei 2021 jumlah kasus tindak pencurian terdapat 1 kasus yaitu jenis kasus pencurian dengan kekerasan.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Badan Pusat Statistik Aceh Barat, *Jumlah Kasus Pelanggaran/Tindak Kekerasan Yang Diselesaikan Menurut Jenis Kasus Dalam Kabupaten Aceh Barat, 2019, 2020, 2021.*

<sup>8</sup> Polres Aceh Barat, *Data jumlah Kasus Pelanggaran/Tindak Pidana 2019-2020.*

<sup>9</sup> Wawancara dengan Muhammad Arif Santoso, Unit Reskrim Polsek Johan Pahlawan, pada tanggal 19 Mei 2021 di Kantor Polsek Johan Pahlawan.

Pencurian dalam Islam disebut dengan *sariqah*, *sariqah* adalah mengambil barang orang lain secara sembunyi-sembunyi dengan tujuan buruk atau mengambil barang tanpa diketahui dan kerelaan dari pemiliknya, contohnya mengambil barang milik orang lain di rumah pemiliknya ketika sedang tidur.<sup>10</sup> Islam melarang pencurian karena merugikan harta orang lain apalagi disaat masa pandemi ini dimana keadaan ekonomi masyarakat terpuruk. Syariat Islam sangat menghargai harta milik seseorang, sehingga mengancam bagi siapa yang mencuri harta orang lain hukumannya adalah potong tangan, yang merupakan salah satu unsur dari *maqashid asy-syari'ah* (tujuan-tujuan syari'ah) yaitu *hifzn mal* atau memelihara harta.

Hukuman potong tangan tidak diberlakukan dalam kondisi tertentu, seperti kasus yang terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab yang tidak menerapkan hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian pada saat kondisi wabah terjadi, dikarenakan mereka mencuri dalam keadaan terpaksa untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Umar, bahwa ia berkata, "Tidak ada hukum potong tangan pada masa paceklik". Diriwayatkan juga, "Bahwa tidak ada hukum potong tangan pada masa kekeringan".<sup>11</sup> Kebijakan Umar bin Khattab tersebut hampir sama dengan konsep *restorative justice* di dalam hukum positif.

Berdasarkan latar belakang di atas tindak pidana pencurian pada masa pandemi menarik untuk diteliti. Penulis akan melakukan penelitian apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian serta bagaimana penerapan hukuman tindak pidana pencurian di masa pandemi di Kecamatan Johan Pahlawan dan Meureubo, dan kemudian penulis akan menganalisis bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pencurian

---

<sup>10</sup> Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*, (Palembang: Rafah Press, 2020), hlm. 147.

<sup>11</sup> Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*, Terj. Abdurrahim Ahmad dan Umar Mujtahid, Jilid 29, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 647.

masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Johan Pahlawan dan Kecamatan Meurubo. Berdasarkan hal tersebut penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“PANDEMI COVID-19 DAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus di Kecamatan Johan Pahlawan dan Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat)**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan diatas, maka permasalahan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tindak pidana pencurian pada masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Johan Pahlawan dan Kecamatan Meureubo?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pencurian masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Johan Pahlawan dan Kecamatan Meureubo?

### **C. Tujuan Penelitian**

Agar penelitian ini terarah, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dari penelitian skripsi ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana tindak pidana pencurian pada masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Johan Pahlawan dan Kecamatan Meureubo.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pencurian masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Johan Pahlawan dan Kecamatan Meureubo.

#### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah gambaran atau ringkasan tentang suatu karya tulis seseorang yang sudah diteliti, dan untuk membuktikan bahwa penelitian skripsi ini bukan merupakan pengulangan dari penelitian yang sudah ada. Berikut merupakan beberapa karya penelitian sebelumnya yang terkait dengan masalah penelitian skripsi ini:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Ach Roni Fahrizal mahasiswa dari fakultas Dirasat Islamiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “*‘Uqūbah Al-Sariqah Atnāa’ Wabāa’ Kūrūnā (Dirāsāh Mūqāranah Baina Al-Madhab Al-Šāfi’ī Wa Al-Qānūn Al-Jināiy Al-Indūnīsī)*”. Skripsi ini membahas tentang hukuman bagi tindak pidana pencurian pada saat wabah corona dalam madzhab Syafi’i dan undang-undang hukum pidana.<sup>12</sup> Hasil penelitian tersebut adalah dalam madzhab syafi’i pencurian pada saat pandemi apabila dilakukan dengan kesengajaan maka tidak mempengaruhi berat atau ringannya suatu hukuman bagi pelaku, atau hukuman yang diberikan tetap hukuman potong tangan. dan apabila pencurian dilakukan karena untuk bertahan hidup atau sedang kelaparan, maka pelaku tersebut tidak mendapatkan hukuman. Kemudian dalam Undang-undang hukum pidana, dengan adanya pandemi Covid-19 mempengaruhi terhadap berat ringannya hukuman yang akan diberikan kepada pelaku. Contohnya apabila pencurian dilakukan karena kesengajaan maka pencurian ini termasuk pencurian dengan pemberatan dan dihukum dengan hukuman penjara paling lama tujuh tahun penjara. dan apabila dilakukan karena alasan kelaparan atau untuk bertahan hidup maka dalam keadaan ini hakim akan menjadikan perbandingan untuk memperingan hukuman yang akan di jatuhkan. Dalam hal ini penulis juga membahas terkait pencurian di masa wabah corona, akan tetapi skripsi tersebut hanya membahas menurut pandangan madzhab

---

<sup>12</sup> Ach Roni Fahrizal, “*‘Uqūbah Al-Sariqah Atnāa’ Wabāa’ Kūrūnā (Dirāsāh Mūqāranah Baina Al-Madhab Al-Šāfi’ī Wa Al-Qānūn Al-Jināiy Al-Indūnīsī)*”, (Skripsi), Fakultas Dirasat Islamiyah, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021.

Syafi'i dan berbeda dalam hal teknik pengumpulan data yang mana penulis menggunakan wawancara di dua kecamatan.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Hela Anggraini dan Sinta Ainayah Putri mahasiswi dari Universitas Pendidikan Ganesha dengan judul "*Pencurian Selama Pandemi Covid-19 Di Jawa Timur Dengan Tinjauan Kriminologi Dan Hukum Pidana Islam*". Didalam jurnal ini menjelaskan Pencurian dalam KUHP diatur dalam buku kedua bab XXII tentang kejahatan terhadap harta benda dari pasal 362 sampai dengan pasal 367 KUHP dengan ancaman hukuman tergantung dari jenis atau kriteria tindak pidana pencurian yang dilakukan. Sedangkan pencurian dalam hukum pidana Islam merupakan tindakan pidana yang diancam hukuman potong tangan (had), sebagaimana dalam Al-Qur'an Surah (Al-Maidah: 38) yang artinya dan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah tangannya masing-masing. Mengacu pada pemikiran Ibnu Jamil tentang kriminologi tentang kriminologi dalam hukum Islam, Ibnu Jamil mengemukakan bahwa manusia secara fitrah adalah baik, sehingga dia melakukan kejahatan disebabkan karena faktor luar dari luar proses aktualisasinya. Faktor tersebut adalah kegagalan mempertahankan fitrahnya dan pengaruh dari luar.<sup>13</sup> Dalam hal ini tidak ada kesamaan dengan penelitian penulis yang mana jurnal tersebut penelitiannya di Jawa Timur sedangkan penulis di Kecamatan dan bukan di Jawa Timur. Kemudian di jurnal tersebut tidak membahas bagaimana hukuman bagi pencuri yang terpaksa mencuri.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Dedi Miswar mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul "*Unsur-Unsur Pencurian Menurut Hukum Pidana Dan Hukum Islam (Studi Pencurian di Bengkel Sepeda Kawasan Pasar Tungkop Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016)*". Skripsi tersebut menjelaskan tentang bagaimana tinjauan hukum positif

---

<sup>13</sup> Hela Anggraini dan Sinta Ainayah Putri, "Pencurian Selama Pandemi Covid-19 Di Jawa Timur Dengan Tinjauan Kriminologi Dan Hukum Pidana Islam", *Ganesha Civic Education*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2019.

dan hukum pidana Islam terhadap perbuatan pencurian sepeda yang dilakukan di kawasan pasar Tungkop serta unsur-unsur tindak pidana pencurian di bengkel sepeda kawasan pasar Tungkop.<sup>14</sup> Dalam hal ini tidak ada kesamaan dengan objek penelitian terkait pencurian di masa pandemi Covid-19, pencurian dalam skripsi tersebut hanya membahas kasus pencurian sepeda motor di suatu tempat.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Anggita Ayu Triana dan Aguas Machfud Fauzi mahasiswa/mahasiswi dari Universitas Negeri Surabaya dengan judul *“Dampak Pandemi Corona Virus Diserse 19 Terhadap Meningkatnya Kriminalitas Pencurian Sepeda Motor Di Surabaya”*. di jurnal ini menjelaskan tentang beberapa faktor terkait meningkatnya tindak kriminal seseorang melakukan tindakan, kriminal tersebut yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan sosial pelaku. dan faktor lokasi yang memungkinkan dilakukannya kejahatan.<sup>15</sup> Adapun dari konsepnya sangat berbeda dengan penelitian skripsi penulis, karena jurnal tersebut hanya mengkaji tentang dampak pandemi Covid-19 terhadap tingginya kriminalitas pencurian sepeda motor.

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Srinia Afriani mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul *“Pencurian pada Saat Bencana Alam Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 06/ Pid.B/2005/ PN-BNA)”*. Skripsi tersebut menjelaskan bahwa dalam tinjauan hukum Islam pencurian yang dilakukan pada saat bencana alam akan dijatuhi hukuman hudud, akan tetapi apabila syarat dan rukun tidak terpenuhi maka bisa dikenakan hukuman ta'zir. Namun ancaman hukuman pada amar putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh masih terlalu ringan dan kurang tepat walaupun pasal yang dijatuhi yaitu pasal 363 pencurian dengan

---

<sup>14</sup> Dedi Miswar, *“Unsur-Unsur Pencurian Menurut Hukum Pidana Dan Hukum Islam (Studi Pencurian di Bengkel Sepeda Kawasan Pasar Tungkop Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016)”*, (Skripsi), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2014.

<sup>15</sup> Anggita Ayu Triana dan Agus Machfud Fauzi, *“Dampak Pandemi Corona Virus Diserse 19 Terhadap Meningkatnya Kriminalitas Pencurian Sepeda Motor Di Surabaya”*, *Syiah Kuala Law Journal* : Vol. 4, No. 3, Desember 2020.

pemberatan.<sup>16</sup> Adapun skripsi tersebut mengkaji kasus pencurian pada saat bencana alam dan berbeda dengan penelitian penulis yang mengkaji tentang pencurian pada saat pandemi.

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Legawa Triadi mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Palembang dengan Judul "*Tindak Pidana Kasus Pencurian Di Desa Karya Maju Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin (Studi Kasus di Polsek Keluang)*". Di skripsi ini menjelaskan tentang penyebab terjadinya tindak pidana kasus pencurian di desa karya maju kecamatan keluang kabupaten musu banyuasin dan apa sanksi dari tindak pidana kasus pencurian di desa karya maju kecamatan keluang kabupaten musu banyuasin bagi pelaku kejahatan.<sup>17</sup> Adapun dalam skripsi ini berbeda jauh dengan konsep yang terkait dengan penelitian penulis, karena ruang lingkup penelitian penulis mengkaji tentang pencurian di masa pandemi dalam tinjauan hukum pidana Islam.

Ketujuh, skripsi yang ditulis oleh Dita Hardiyanti Hidayat mahasiswi dari Universitas Bosowo dengan judul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar (Studi Kasus Polsek Panakkukang)*". Di skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana tanggung jawab pelaku pencurian pada masa pandemi Covid-19 dan apakah pencurian pada masa pandemi termasuk unsur pemberatan terhadap pelaku tindak pidana.<sup>18</sup> Dari skripsi ini penulis melihat ada sedikit persamaan yakni berkaitan dengan pencurian pada masa pandemi Covid-19.

---

<sup>16</sup> Srinia Afriani, "*Pencurian pada Saat Bencana Alam Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 06/ Pid.B/2005/ PN-BNA)*", (Skripsi), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017.

<sup>17</sup> Legawa Triadi, "*Tindak Pidana Kasus Pencurian Di Desa Karya Maju Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin (Studi Kasus di Polsek Keluang)*", (Skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2015.

<sup>18</sup> Dita Hardiyanti Hidayat, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar (Studi Kasus Polsek Panakkukang)*". (Skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Bosowa, 2021.

Akan tetapi pada penelitian yang penulis teliti yaitu di Kecamatan Johan Pahlawan dan Kecamatan Meureubo dan keterkaitannya dengan hukum pidana Islam.

## E. Penjelasan Istilah

Agar objek kajian menjadi lebih fokus serta menghindari pembahasan yang dianggap tidak relevan, maka perlu diberikan penjelasan pada istilah-istilah yang jarang didengar dan memerlukan penjelasan untuk mempermudah pembaca. Adapun istilah yang harus diberi penjelasan antara lain:

### 1. Pandemi Covid-19

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana atau meliputi geografi yang luas.<sup>19</sup> Pandemi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah virus Corona yang menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Virus tersebut pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, Cina pada Desember 2019, kemudian diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit *Coronavirus Disease-2019* (COVID-19).<sup>20</sup> Dalam penelitian ini hanya membahas dampak dari pandemi Covid-19 terhadap pencurian di Kecamatan Johan Pahlawan dan Kecamatan Meureubo.

### 2. Tindak Pidana Pencurian

Menurut Lamintang dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, tindak pidana merupakan Suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat

---

<sup>19</sup> [www.kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pandemi](http://www.kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pandemi), diakses pada tanggal 16 juni 2021.

<sup>20</sup> [www.kemkes.go.id/](http://www.kemkes.go.id/), diakses pada tanggal 09 September 2022.

dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan dalam undang-undang sudah ditetapkan sebagai suatu tindakan yang bisa dikenakan sanksi.<sup>21</sup> Adapun tindak pidana dalam penelitian skripsi ini adalah tindak pidana pencurian, pencurian dalam pasal 362 KUHP adalah mengambil sebagian atau seluruh harta atau barang kepunyaan orang lain, dengan tujuan untuk dimiliki secara melawan hukum.<sup>22</sup>

### 3. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana dalam Islam disebut juga dengan Fiqh Jinayah. Menurut Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya, Fiqih Jinayah adalah ilmu tentang hukum *syara'*, yang berkaitan dengan perbuatan yang dilarang (*jarimah*) dan hukumannya, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.<sup>23</sup>

## F. Metode Penelitian

Penulisan karya ilmiah pada ketentuannya mempunyai metode penelitian dengan cara-cara yang sistematis kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang akan dikaji dan memerlukan data-data yang lengkap, tepat, dan bernilai objektif untuk menyelesaikan suatu penulisan karya ilmiah.

### 1. Pendekatan penelitian

Untuk mengkaji akar permasalahan dari objek kajian, penulis menggunakan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Yang mana pendekatan ini dilakukan melalui cara membandingkan suatu hukum dengan hukum lainnya. Dalam penulisan skripsi ini penulis membandingkan antara hukum Islam dengan hukum positif.

---

<sup>21</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1994), hlm. 172.

<sup>22</sup> Andi Hamzah, *KUHP & KUHP* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 140.

<sup>23</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 2.

## 2. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Langkah ini harus mendeskripsikan suatu objek, fenomena, atau setting sosial yang dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif. Arti dalam penulisannya data dan fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar bukan angka. Dalam penulisan laporan kualitatif berisi kutipan-kutipan data (fakta) yang diuangkap di lapangan untuk memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan dalam laporannya.<sup>24</sup>

## 3. Sumber data

Adapun beberapa jenis sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

### a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu data yang penulis dapatkan langsung di lokasi penelitian. Seperti data hasil wawancara atau dokumen lainnya dari pihak terkait.

### b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang penulis dapatkan dari sumber data tidak langsung yang berkaitan dengan permasalahan penelitian skripsi ini, berupa buku-buku, dokumen-dokumen, undang-undang, dan karya ilmiah seperti jurnal dan artikel-artikel dari internet.

## 4. Teknik pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara atau interview dan studi kepustakaan sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> Albi Anggiti dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: Jejak, 2018), hlm. 11.

a. Interview

Interview atau Wawancara merupakan teknik yang dilakukan dengan cara wawancara atau bertanya langsung dengan tatap muka.<sup>25</sup> Dalam hal ini informan atau orang yang diwawancarai dipilih berdasarkan kriteria yang diperlukan untuk menjadi sumber data dalam penelitian ini. Jenis wawancara yang penulis gunakan yaitu jenis wawancara terstruktur. Pihak yang diwawancarai seperti pihak Polsek, Kejaksaan dan Tokoh Masyarakat atau Camat.

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan (*libarary research*) merupakan penelitian yang menggunakan bahan perpustakaan untuk mendapatkan data penelitian.<sup>26</sup> Dalam penelitian *library research* ini penulis mengkaji buku-buku, jurnal, perundang-undangan, artikel dan informasi elektronik yang berkaitan dengan pembahasan tindak pidana pencurian pada masa pandemi Covid-19 dalam tinjauan hukum Pidana Islam.

5. Teknik Analisis data

Data yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dan studi kepustakaan akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif. Dalam hal menggunakan teknik analisis data deskriptif bertujuan untuk menemukan atau menjawab rumusan masalah dengan menggambarkan, menafsirkan, menganalisa, dan menjelaskan data terkait tindak pidana pencurian pada masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Johan Pahlawan dan kecamatan Meureubo dalam tinjauan hukum pidana Islam.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 104.

<sup>26</sup> Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004), hlm 2-3.

<sup>27</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Teori & Praktik*, edisi Pertama, cet. 1, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 3.

## 6. Pedoman penulisan

Pedoman penulisan dan penyusunan skripsi ini penulis mengikuti *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Revisi 2* yang diterbitkan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2008 yang kemudian di revisi kembali pada tahun 2019.

## G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih teratur dan terarah serta mempermudah para pembaca, maka disini penulis menguraikan secara singkat tentang sistematika pembahasan skripsi ini yang terdiri dari empat BAB.

BAB satu tentang pendahuluan, yakni berupa latar belakang masalah dari penelitian, rumusan masalah, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB dua tentang landasan teori. Pada bab ini kurang lebih akan dibahas mengenai pengertian tindak pidana pencurian beserta klasifikasinya, faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian, *maqashid al-syari'ah* dan kaitannya dengan tindak pidana pencurian, dan hukum *jarimah* pencurian masa wabah dalam hukum Islam.

BAB tiga tentang analisis, pada bab ini merupakan hasil penelitian tentang tindak pidana pencurian pada masa pandemi di Kecamatan Johan Pahlawan dan Kecamatan Meureubo, selanjutnya tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pencurian pada masa pandemi di Kecamatan Johan Pahlawan dan Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat.

BAB empat tentang penutup dari keseluruhan tulisan dari penelitian ini, dimana peneliti akan menarik beberapa kesimpulan dari jawaban rumusan masalah serta memberikan saran.

## BAB DUA

### PENCURIAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

#### A. Pengertian Pencurian

##### 1. Pengertian Pencurian Menurut Hukum Pidana Islam

*Sariqah* adalah sebutan dari pencurian dalam hukum pidana Islam. *Sariqah* merupakan bentuk masdhar dari kata سَرَقَ - يَسْرِقُ - سَرَقًا. Secara bahasa berarti أَخَذَ مَالَهُ خُفِيَةً وَحِيلَةً yang artinya *mengambil harta milik orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan.*<sup>28</sup> Kemudian beberapa ahli mengemukakan definisi *sariqah* secara terminologis sebagai berikut:

a. Ali bin Muhammad Al-Jurjuni

Ali bin Muhammad Al-Jurjuni menjelaskan bahwa hukuman potong tangan dalam syari'at Islam diberikan kepada pelaku pencurian yang *mukallaf*, karena mengambil harta yang jelas halal statusnya secara diam-diam di tempat penyimpanannya atau dijaga. Yang harta tersebut harus senilai sepuluh dirham atau disesuaikan dengan mata uang yang berlaku pada masanya, jadi apabila harta yang dicuri tidak melewati jumlah harta senilai sepuluh dirham tidak dapat diberi sanksi potong tangan.<sup>29</sup>

b. Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini (Ulama Mazhab Syafi'i)

Menurut Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini *Sariqah* secara bahasa ialah mengambil harta kepunyaan orang lain secara diam-diam, dan berdasarkan istilah *syara'* *sariqah* dapat diartikan mengambil harta

---

<sup>28</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Bahasa Arab-Bahasa Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 628.

<sup>29</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, edisi. 1, cet. 2, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 99-100.

kepunyaan orang lain dengan cara zalim dan diam-diam, kemudian diambil dari wadah penyimpanan yang biasa dipakai untuk meletakkan barang dengan kondisi tertentu.<sup>30</sup>

c. Wahbah Al-Zuhaili

Wahbah Al-Zuhaili mendefinisikan *Sariqah* sebagai suatu perbuatan mengambil harta kepunyaan seseorang dari tempat penyimpanan yang rahasia. Mencuri-curi pandangan dan informasi apabila dilakukan secara sembunyi-sembunyi juga termasuk dalam kategori mencuri.<sup>31</sup>

d. Abdul Qadir Audah

Abdul Qadir Audah mengklasifikasikan dua jenis sariqah, antara lain: *sariqah* yang dapat dijatuhi hukuman had dan sariqah yang dapat dijatuhi hukuman *ta'zir*. Pencurian kecil dan pencurian besar termasuk dalam *sariqah* yang dijatuhi hukuman had. Pencurian kecil merupakan pengambilan harta atau barang kepunyaan orang lain yang dilakukan dengan cara diam-diam. Sedangkan, pencurian besar yaitu pengambilan harta atau barang kepunyaan orang lain yang dilakukan dengan cara kekerasan. Contoh pencurian jenis ini adalah perampokan.<sup>32</sup>

e. Muhammad Syaltut

Pencurian menurut Muhammad Syaltut merupakan upaya pengambilan harta atau barang seseorang secara diam-diam yang mana orang yang mengambil hartanya bukan kepercayaan dari pemilik harta tersebut.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid...*, hlm. 100.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Mardani, *Kejahatan Pencurian dalam Hukum Pidana Islam*, cet. 1, (Jakarta: INDHILL CO, 2008), hlm. 91.

Dari berbagai definisi di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pencurian atau *sariqah* merupakan suatu perbuatan mengambil barang atau harta kepunyaan orang lain secara diam-diam tanpa seizin dari pemilik barang atau harta tersebut.

## **B. Klasifikasi dan Sanksi Tindak Pidana Pencurian dalam KUHP**

Dalam KUHP pencurian diklasifikasikan dalam beberapa jenis, yaitu pencurian biasa yang tercantum dalam pasal 362 KUHP, pencurian karena pemberatan yang tercantum pada pasal 363 KUHP, pencurian ringan yang tercantum dalam pasal 364 KUHP, pencurian dengan kekerasan yang terdapat dalam pasal 365 KUHP, dan pencurian dalam kalangan keluarga yang terdapat dalam pasal 367 KUHP. setiap jenis tindak pidana tersebut mempunyai ancaman pidana yang berbeda, berdasarkan dari cara-cara, waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

### **1. Pencurian biasa**

Pencurian biasa diatur dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi:<sup>34</sup> “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Pidana denda yang tersebut diatas dibaca sembilan ratus ribu rupiah sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP yang isinya: Jumlah maksimum hukuman denda terkecuali pada Pasal 303 Ayat (1) dan (2), 303 bis Ayat (1) dan (2), dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali.

---

<sup>34</sup> Pasal 362 KUHP

## 2. Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP yang isinya:<sup>35</sup>

a. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- 1) pencurian ternak;
- 2) pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
- 3) pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- 4) pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
- 5) pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

b. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

## 3. Pencurian ringan

Pencurian ringan dalam pasal 364 KUHP berbunyi:<sup>36</sup>

Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Pidana denda senilai dua ratus lima puluh rupiah tersebut dibaca menjadi dua juta lima ratus ribu rupiah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

## 4. Pencurian dengan kekerasan

Pencurian dengan kekerasan dalam pasal 365 KUHP yang isinya:<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Pasal 363 KUHP.

<sup>36</sup> Pasal 354 KUHP.

- a. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- b. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
  - 1) jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan;
  - 2) jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
  - 3) jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perhiasan palsu atau pakaian jabatan palsu.
  - 4) jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- c. Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- d. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

#### 5. Pencurian dalam keluarga

Pencurian dalam kalangan keluarga dalam Pasal 367 KUHP yang isinya:<sup>38</sup>

- a. Jika pembuat atau pemhantu ciari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
- b. Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan. Jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

---

<sup>37</sup> Pasal 365 KUHP.

<sup>38</sup> Pasal 367 KUHP.

### C. Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencurian

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian jika ditinjau dari perspektif kriminologi atau ilmu tentang kejahatan, ada beberapa faktor yang menjelaskan penyebab seorang pelaku melakukan hal tersebut. Abdul Syani menyatakan bahwa penyebab terjadinya kejahatan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu<sup>39</sup>:

#### 1. Faktor Internal

Faktor internal terbagi menjadi dua bagian, yakni:

- a. Faktor internal yang bersifat khusus, yakni keadaan psikologis pelaku terganggu, yang diantaranya jiwa pelaku terganggu, kekuatan emosional, mentalnya rendah, dan kebigungan.
- b. Faktor internal yang bersifat umum, dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis, yakni, jenis kelamin, usia, pendidikan seseorang, status sosial, masalah rekreasi seseorang.

Faktor internal merupakan penyebab utama seseorang melakukan suatu kejahatan dalam hal ini adalah kejahatan pencurian. faktor ini berasal dari dalam dirinya sendiri yang menjadi penyebab seseorang melakukan suatu kejahatan pencurian. Menurut Abdul Syani rendahnya moralitas seseorang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan pencurian yang termasuk dalam salah satu faktor internal. Moral seseorang dibentuk pada saat usia anak-anak. Pada saat itu pendidikan moral orang tua yang paling berpengaruh sebesar 70% dan lingkungan sosial hanya 30%. Selanjutnya moral seseorang akan dipengaruhi sesuai dengan perkembangannya dalam menjalani kehidupan. Berbanding sebaliknya, setelah usia anak-anak pendidikan moral orang tua hanya berpengaruh sebesar 30% sedangkan lingkungan sosial tempat ia bergaul akan berpengaruh sebesar 70%. Dampak dari rendahnya moral seseorang akan mempengaruhi seseorang melakukan

---

<sup>39</sup> Abdulsyani. *Sosiologi Kriminalitas*, (Bandung: Remaja Karya, 1987). Hlm. 28.

tindak pidana pencurian. Oleh karenanya kunci bagi kehidupan seseorang untuk tidak melakukan suatu tindak pidana kejahatan adalah moralitas.<sup>40</sup>

## 2. Faktor Eksternal

Faktor ini didasari pada lingkungan dari luar individu yang khususnya memiliki hubungan dengan terjadinya kejahatan pencurian.

### a. Faktor Ekonomi

Pada dasarnya kejahatan pencurian disebabkan oleh faktor ekonomi. Harga kebutuhan pokok terus mengalami peningkatan tiap tahunnya, namun di sisi lain pendapatan tiap orang belum tentu bisa mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Hal ini bisa mengakibatkan seseorang melakukan jalan pintas yang salah, seperti tindak pidana pencurian.<sup>41</sup>

### b. Faktor Agama

Kurangnya keyakinan serta pengetahuan agama seseorang merupakan penyebab seseorang tidak memiliki iman yang kuat. Sehingga imannya mudah goyah untuk melakukan tindak pidana pencurian.<sup>42</sup> Apabila agama hanya sekedar lambang saja dan tidak berfungsi bagi hidupnya, maka iman seseorang akan menjadi lemah dan tidak berarti sama sekali. Hal tersebut mudah sekali bagi seseorang untuk melakukan hal-hal yang buruk karena kontrol sosialnya tadi lemah, dan mudah melakukan tindak pidana pencurian. Sebaliknya, jika seseorang benar-benar memahami dan mendalami agamanya serta mentaati norma-norma yang terkandung dalam agamanya, maka ia akan menjadi seseorang yang baik pula, dan tidak akan melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain termasuk tindak pidana pencurian.

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Rizki Handayani Harahap, Fatahuddin Aziz Siregar, dan Ikhwanuddin Harahap. "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pencurian Berulang", *IAIN Padangsidimpuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum*, hlm. 10.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

### c. Faktor Lingkungan

Selain faktor ekonomi dan agama, salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian adalah faktor lingkungan. Seseorang bisa saja akan melakukan tindak pidana pencurian apabila ia tinggal di lingkungan yang mendukung untuk melakukan pencurian. Beberapa hal yang menjadikan lingkungan sebagai faktor penyebab terjadinya suatu tindak pidana pencurian. contohnya kurangnya kontrol dari lingkungan, kebutuhan dalam pergaulan dengan teman sebaya, dan berteman dengan orang yang pekerjaannya pencuri.<sup>43</sup>

Teori kesempatan (*opportunity theory*) menerangkan bahwa munculnya suatu kriminalitas dan bentuk-bentuk perilakunya karena adanya kesempatan, baik kesempatan untuk melanggar norma ataupun kesempatan mematuhi norma. Umumnya kesempatan dalam melakukan kejahatan pencurian akan muncul ketika adanya kelalaian atau kesalahan dari korban.<sup>44</sup>

Penyebab terjadinya tindak pidana pencurian bukan hanya bisa dilihat dari sudut pandang pelaku saja, tetapi juga dari pihak korban. Ilmu yang membahas hal ini disebut dengan ilmu viktimologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang korban. Korban yang dimaksud disini ialah korban kejahatan atau korban dari suatu tindak pidana.

Stephen Schafer melihat viktimologi pada bagaimana korban memberikan viktimisasi yang dideritanya secara sadar atau tidak. Apalagi juga pembagian tanggungjawab dengan pelaku (pada kasus-kasus tertentu).<sup>45</sup> Pembahasan kejahatan dari perspektif Viktimologi sebagai gejala sosial, tentunya membutuhkan penentuan tipologi sesuai dengan konteks sosial pelaku kejahatan

---

<sup>43</sup> Istijab, *Kriminologi* (Pasuruan: Qiara Media, 2020), hlm. 127.

<sup>44</sup> Rizki Handayani Harahap, Fatahuddin Aziz Siregar, dan Ikhwanuddin Harahap. "Faktor-Faktor Penyebab...", hlm. 9.

<sup>45</sup> Bambang Waluyo. *Viktimologi Perlindungan Saksi Dan Korban*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2011), hlm. 20.

dan perbuatannya. Berikut beberapa tipologi korban yang dikemukakan Stephen Schafer:<sup>46</sup>

1. Korban yang tidak terkait (*Unrelated Victims*)

Yaitu korban yang tidak memiliki hubungan apapun dengan pelaku kejahatan kecuali apabila si pelaku sudah melakukan kejahatan terhadap korban. Semua kalangan masyarakat berpeluang menjadi korban. Hal tersebut berarti tidak ada seorangpun terlindungi untuk menjadi korban tanpa memperhatikan apakah sebelumnya pelaku memiliki hubungan dengan korban. Berdasarkan hal tersebut tanggung jawab sepenuhnya ada di pihak pelaku kejahatan.

2. Korban Profokasi (*Provocative Victims*)

Yaitu korban yang melakukan sesuatu pelanggaran akibatnya menjadi pendorong untuk menjadi korban. berdasarkan hal ini korban adalah pelaku utama.

3. Korban yang terlibat (*Participating Victims*)

Yaitu korban secara khusus tidak melakukan sesuatu terhadap penjahat, akan tetapi ia tidak menyadari bahwa tingkah lakunya mendorong pelaku untuk melakukan kejahatan terhadapnya. Contohnya keluar sendiri tengah malam di tempat yang sepi dan gelap, sehingga mendorong pelaku untuk merampok. Hal ini pertanggungjawaban penuh terletak pada pihak pelaku.

4. Korban yang lemah secara biologis (*Biologically Weak Victims*)

Yaitu korban yang memiliki bentuk fisik atau mental tertentu yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan kepadanya. Contohnya, lansia, orang sakit mental atau gila, anak kecil, orang cacat. Hal ini pertanggungjawaban berada pada pemerintah atau masyarakat setempat

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

karena tidak menjaga atau melindungi korban yang lemah atau tidak berdaya.

5. Korban yang lemah secara sosial (*Socially Weak Victims*)

Yaitu mereka sebagai anggota masyarakat yang tidak dipedulikan oleh masyarakat luas. Seperti para minoritas etnis tertentu, imigran, penganut agama tertentu dan lainnya. Penjahat atau masyarakat dalam hal ini bertanggungjawab secara penuh.

6. Korban dari diri sendiri (*Self Victimizing Victims*)

Kejahatan yang dilakukan merupakan kejahatan dari korban itu sendiri. Dalam beberapa buku menyebutkan ini sebagai kejahatan tanpa korban, tapi perspektif ini menjadi dasar bahwa kejahatan tanpa korban itu tidak ada, yaitu pelaku dan korban. misalnya, judi, pecandu obat bius, homoseks dan alkoholisme. Berdasarkan hal ini pertanggungjawaban ada sepenuhnya pada pelaku yang juga sekaligus adalah korban.

7. Korban Politik (*Political Victims*)

Korban politik adalah mereka yang mengalami penderitaan karena lawan politiknya. Korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sosiologis.

#### **D. Jenis-Jenis Pencurian dalam Fiqh Jinayah**

Pencurian dalam hukum pidana Islam terdiri dari dua jenis, yaitu pencurian yang dapat dijatuhi hukuman had dan pencurian yang dapat dijatuhi hukuman *ta'zir*.

1. Pencurian yang dapat dijatuhi hukuman had

Pencurian yang hukumannya had dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu pencurian kecil dan pencurian besar. Al-Sayid Sabiq menyatakan bahwa pencurian kecil adalah pencurian yang hukumannya harus ditetapkan sanksi potong tangan. Sanksi potong tangan tersebut dimaksudkan untuk pelaku pencurian yang kriterianya sebagai berikut:

- a. Sadar akan hukum (*taklif*), yaitu bahwa pelaku pencurian tersebut sudah cukup umur (*baligh*) dan waras pikirannya.
- b. Keinginan sendiri atau ikhtiar, yaitu bahwa pencuri tersebut berdasarkan putusan sendiri bukan karena disuruh orang lain.
- c. Barang yang dicuri jelas statusnya (*syubhat*), yaitu tidak terdapat hak dari sang pencuri di dalam barang atau benda tersebut.<sup>47</sup>

Sementara itu Abdul Qadir Audah menjelaskan perbedaan antara pencurian besar dan pencurian kecil. Pencurian besar yaitu mengambil harta milik orang lain secara paksa, karena pemilik harta membela diri dalam mempertahankan hartanya sehingga menimbulkan kekerasan. Apabila dalam melakukan aksi pencurian tidak ada unsur kekerasan, maka dikatakan dengan perampasan, penjambretan, dan penjarahan. Yang mana didalamnya tidak ada unsur kerelaan dari pemilik harta tersebut. Jika diberikan urutan dari tingkat tertinggi sampai terendah maka sebagai berikut perampokkan, perampasan, penjambretan, dan penjarahan.<sup>48</sup>

Sedangkan Pencurian kecil yaitu pengambilan harta atau barang kepunyaan orang lain tanpa seizin dan kerelaan dari pemilik barang atau harta tersebut. Apabila di dalam pencurian kecil tidak mempunyai salah satu dari dua unsur di atas maka tidak bisa disebut dengan pencurian kecil. Misalnya ada pencuri yang mengambil harta milik korban tanpa melakukan kekerasan dan disaksikan oleh korban dirumanya, maka kasus tersebut merupakan penjarahan dan bukan termasuk pencurian kecil. Begitu juga apabila pencuri mengambil paksa harta orang lain maka tidak termasuk pencurian kecil, akan tetapi disebut dengan pemalakan atau perampasan. Walaupun tidak termasuk dalam pencurian kecil, penjarahan, pemalakan ataupun perampasan, semuanya termasuk dalam lingkup pencurian. Namun,

---

<sup>47</sup> Hela Anggraini dan Sinta Ainayah Putri, "Pencurian Selama Pandemi...", hlm. 76-77.

<sup>48</sup> Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah...*, hlm. 149-150

jarimah tersebut tidak dapat dijatuhi hukuman had, akan tetapi dijatuhi hukuman *ta'zir*. Seorang pencuri tidak dapat dikatakan sebagai pencuri apabila pemilik harta merelakan hal tersebut meskipun tanpa dilihat olehnya.<sup>49</sup>

Hukuman had diberikan kepada seorang pencuri yang telah mencuri harta berharga kepunyaan orang lain secara diam-diam di tempat penyimpanan korban. Dalam hal ini jika pencurian harta mencapai *nishab*.



---

<sup>49</sup> *Ibid.*

## 2. Pencurian yang hukumannya *ta'zir*

Pencurian yang hukumannya *ta'zir* terbagi menjadi dua jenis. Pertama, pencurian yang jenisnya dikenai semua hukuman had, akan tetapi ada syubhatnya atau kriterianya tidak lengkap. Misalnya, seorang anak mengambil harta milik ayahnya. Kedua, mengambil harta kepunyaan orang lain dengan kesadaran dari pemilik harta tersebut tanpa izinnya dan tidak menggunakan kekerasan. Misalnya, seorang penjambret melarikan diri sesudah mengambil kalung wanita di lehernya dan wanita tersebut melihatnya kemudian berteriak meminta tolong.<sup>50</sup>

Hukuman *ta'zir* diberikan kepada pelaku pencurian yang sudah mengambil harta atau barang berharga kepunyaan orang lain yang tidak mencapai nisab atau bukan ditempat penyimpanannya.

### E. Sanksi *Jarimah* Pencurian dalam Fiqh Jinayah

Apabila *jarimah* pencurian mencakupi segala unsur, syarat-syaratnya dan dapat dibuktikan, maka pencurian tersebut dapat dikenakan dua hukuman, sebagai berikut:

#### 1. Pengganti kerugian (*Dhaman*)

Imam Ahmad dan Imam Syafi'i menyatakan pelaku pencurian sama-sama dikenakan hukuman potong tangan dan pergantian kerugian. Alasan kedua imam tersebut mengenakan hukuman potong tangan dan pergantian kerugian dapat dilaksanakan bersama-sama dikarenakan terdapat dua hak, yaitu hak manusia yang dikenakan pergantian kerugian dan hak Allah dalam hal ini hukuman potong tangan.<sup>51</sup> Maksud dari hak Allah tersebut bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan atau diganti, baik oleh perseorangan

<sup>50</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam...*, hlm. 82

<sup>51</sup> Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah...*, hlm. 154-158.

(korban) maupun oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. Sedangkan maksud dari hak manusia adalah kebalikannya.

Selanjutnya menurut Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya hukuman potong tangan tidak dikenakan bagi pencuri apabila hukuman pergantian kerugian dikenakan. Kecuali apabila hukuman pergantian kerugian tidak dikenakan maka pencuri dapat dikenai sanksi potong tangan. Hal ini berarti menurut Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya bahwa kedua hukuman tersebut yakni sanksi potong tangan dan pergantian kerugian tidak dapat diterapkan sekaligus bersama-sama. Alasan tersebut dikarenakan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 38 hanya menyebutkan sanksi potong tangan untuk jarimah pencurian, dan sanksi pergantian kerugian tidak disebutkan.<sup>52</sup>

## 2. Hukuman potong tangan

Jarimah pencurian termasuk dalam salah satu jarimah hudud yang mana pelakunya dikenakan hukuman potong tangan yang telah ditetapkan oleh Allah swt. sebagaimana yang terdapat dalam Surat Al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Maha Bijaksana”.(QS. Al- Maidah: 38)<sup>53</sup>

Berdasarkan ayat di atas secara tegas menyatakan bahwa pelaku pencurian baik laki-laki maupun perempuan maka harus dikenai sanksi potong tangan. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah yaitu .<sup>54</sup>

Nabi saw telah bersabda: “Dipotong seorang pencuri karena dia mencuri (sebanyak) seperempat Dinar” (Shahih Muslim No.3189). Sedangkan

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> Kementrian Agama R.I., *Al-qur'an dan Terjemahannya*, edisi penyempurnaan (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm 153.

<sup>54</sup> Shahih Muslim Juz 3

diriwayatkan oleh Umar bin Khattab yaitu: “Diriwayatkan oleh Ibn „Umar, katanya: Nabi saw telah memotong tangan seorang pencuri karena mencuri sebuah perisai yang bernilai tiga Dirham(Shahih Muslim No.3194)”.

Hadis riwayat Aisyah Radhiyallahu'anha, ia berkata:

“Pada zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam.tangan seorang pencuri tidak dipotong pada (pencurian) yang kurang dari harga sebuah perisai kulit atau besi (seperempat dinar) yang keduanya berharga.(Shahih Muslim No.3193)”.

Berdasarkan hadis-hadis Nabi di atas maka jumbuh ulama berpendapat bahwa harta yang dicuri harus mencapai nisab. Tetapi, mereka berbeda pendapat dalam menentukan batas nisab barang curian. Imam Mazhab Hanafi menyatakan batas nisab harta dalam had pencurian yaitu sepuluh dirham atau satu dinar baik itu murni atau tidak. Kemudian disamakan nilai barang selain dari dua itu dengan nilai dirham dan apabila barang yang dicuri tersebut adalah emas maka di syartkan merupakan barang yang tersebar di masyarakat. Berikut dalil ulama mazhab hanafi dalam memutuskan nisab had pencurian: “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umi Aiman, mereka berkata: Harga perisai ketika Rasulullah saw memotong tangan pencurinya adalah sepuluh dirham.”<sup>55</sup>

Imam Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa batas nisab dalam had pencurian ialah seperempat dinar atau barang-barang lain yang senilai dengannya. Adapun dalil yang digunakan untuk memutuskan nisab pencurian ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim melalui jalan Azzuhri dari 'Amrah dari Sitti 'Aisah bahwa Rasulullah saw telah bersabda : “Pencuri dipotong tangannya jika mencuri seperempat dinar dan selebihnya”. Kemudian dengan dalil hadis Imam Muslim yang diriwayatkan melalui Abu Bakar bin Muhammad bin 'Amru

---

<sup>55</sup> Ida Kurniati, “Pencurian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *OSF Preprints*, Juli 2020, hlm. 3.

bin Hamz dari ‘Amrah dari Siti’Aisah Rasulullah saw telah bersabda: “Tidaklah dipotong tangan pencuri kecuali jika mencuri seperempat dinar atau lebih”.<sup>56</sup>

Menurut Ulama Madzhab Imam Maliki bahwa barang curian tersebut harus mencapai tiga dirham atau seperempat dinar dari emas dan mereka mengatakan tiga dirham itu sama jumlahnya dengan seperempat dinar. Selanjutnya apabila terjadi perbedaan nilai tukar dirham dengan dinar, contohnya, dua dirham atau dua setengah dirham itu tidak mencapai seperempat dinar, maka ukurannya diganti dengan tiga dirham perak dan bukan dinar yang menjadi ukurannya.<sup>57</sup>

Menurut kalangan Madzhab Imam Hambali terdapat dua pendapat. Pertama, sama halnya dengan pendapat ulama Madzhab Imam Maliki, yaitu tiga dirham yang menjadi ukuran batas barang yang dicuri. Kedua, mereka mengatakan bahwa apabila terjadi perbedaan nilai tiga dirham dengan seperempat dinar maka yang menjadi ukuran bagi mereka adalah seperempat dinar dari emas.<sup>58</sup>

## **F. Maqasid Al-Syariah dan Kaitannya dengan Tindak Pidana Pencurian**

### **1. Pengertian Maqashid Al-Syariah**

*Maqashid al-syari’ah* memiliki dua suku kata, yaitu *maqashid* dan *syari’ah*. Kata *maqashid* adalah bentuk *jama’* dari *maqshad* yang artinya maksud dan tujuan. Sementara *syari’ah* memiliki pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan kepada manusia supaya dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, *maqashid syari’ah* yaitu kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan umum. Jadi,

---

<sup>56</sup> *Ibid*

<sup>57</sup> Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam* (Palembang: Rafah Press, 2009) hlm. 75.

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 76.

*maqashid syari'ah* merupakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari suatu penetapan hukum.<sup>59</sup>

Menurut Wahbah al-Zuhaili *maqashid al-syari'ah* adalah tujuan-tujuan dan makna-makna yang dipelihara oleh *syara'* dalam sebagian besar hukumnya atau keseluruhan hukumnya, atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh *syara'* dalam setiap hukumnya.<sup>60</sup>

Satria Efendi menjelaskan pengertian *maqashid al-syari'ah* dalam dua pengertian, yaitu pengertian yang bersifat khusus dan pengertian yang bersifat umum. Pengertian yang bersifat khusus merupakan tujuan atau substansi yang ingin dicapai oleh suatu rumusan hukum. Sedangkan Pengertian yang bersifat umum sejenis dengan definisi istilah *maqashid al-syari'ah* (tujuan Allah dalam menurunkan ayat hukum, atau tujuan Rasulullah dalam mengeluarkan hadis hukum). Pengertian yang bersifat umum mengarah terhadap apa yang dimaksud dengan ayat-ayat hukum atau hadis-hadis hukum, baik itu tujuan yang terkandung di dalamnya atau pengertian kebahasaannya.<sup>61</sup>

## 2. Pembagian *Maqasid al-Syari'ah*

Aspek *maqasid al-syari'ah* terbagi menjadi empat aspek. Pertama, aspek tujuan awal dari syariat, yaitu kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat; kedua, aspek syariat yang harus dimengerti oleh manusia; ketiga aspek syariat sebagai suatu hukum taklif yang harus dilaksanakan; dan keempat aspek tujuan syariat, yaitu membawa kepada lindungan hukum.

Aspek pertama berisi definisi bahwa aspek tersebut berhubungan dengan hakikat dan muatan dari *maqashid al-syari'ah*. Aspek kedua berhubungan dengan bidang kepatuhan, yang mana secara bahasa berarti

---

<sup>59</sup> Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam", *Jurnal Sultan Agung*, Vol. 44, No. 118, 2009, hlm. 118-119.

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 119.

<sup>61</sup> *Ibid.*

supaya syariat dapat diterapkan sehingga tercapainya kemaslahatan yang dikandungnya. Aspek ketiga berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan syari'ah dalam upaya mencapai kemaslahatan. hal tersebut juga berkaitan dengan kesanggupan manusia untuk melaksanakannya. Aspek keempat dari *maqashid al-syariah* adalah berkaitan dengan kewajiban manusia dalam mematuhi hukum-hukum Allah sebagai seorang *mukallaf*. Atau dalam istilah yang lebih umum aspek tujuan syari'ah berupaya membebaskan manusia dari mengikuti godaan hawa nafsu.<sup>62</sup>

Apabila dipahami lebih dalam aspek kedua, ketiga dan keempat pada dasarnya merupakan sebagai penompang aspek pertama sebagai aspek inti. Akan tetapi sebelum memaparkan lebih dalam aspek pertama sebagai aspek inti akan dipaparkan dulu aspek kedua, ketiga dan keempat yang menurut al-Syatabi memiliki hubungan dan merupakan paparan aspek pertama. Aspek pertama selaku aspek inti bisa berhasil melalui pelaksanaan taklif atau pembebanan suatu kewajiban kepada setiap hamba sebagai aspek ketiga. Kaitannya dengan aspek ketiga yaitu *taklif* tidak bisa dilaksanakan melainkan mempunyai pengetahuan baik dimensi maknawi ataupun lafal. Pengetahuan dan penerapan *taklif* tersebut bisa mengantarkan manusia berada di bawah lindungan hukum tuhan, terhindar dari mengikuti hawa nafsu sebagai aspek keempat.<sup>63</sup>

Berdasarkan keterkaitan tersebutlah yang menjadi tujuan diciptakannya syari'ah yaitu kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat sebagai aspek inti dapat dilaksanakan. Dalam hal pembagian *maqashid al-syari'ah*, yang menjadi fokus analisis merupakan aspek pertama sebagai aspek inti. Karena, aspek pertama berhubungan dengan hakikat penerapan *syari'at* oleh Tuhan. Hakikat atau tujuan utama penerapan *syari'at* ialah

---

<sup>62</sup> Ridwan Jamal, "Maqashid Al-Syari'ah dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 8, No. 1, 2016, hlm. 7.

<sup>63</sup> *Ibid.*

untuk mewujudkan jika unsur pokok dapat dilaksanakan dan dijaga. Unsur pokok tersebut dibagi menjadi lima unsur, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.<sup>64</sup>

Dalam usaha melaksanakan dan menjaga kelima unsur pokok, maka terdapat tiga tingkatan *maqashid* atau tujuan syari'ah, yang diantaranya *maqashid adh-dharuriyyat*, *maqashid al-hajjiyyat* dan *maqashid al-tahsiniyyat*. *Dharuriyyat* merupakan kemaslahatan yang sifatnya harus dipenuhi dan jika tidak terpenuhi, akan berdampak pada hancurnya tatanan kehidupan manusia yang mana tatanan tersebut hampir sama dengan keadaan hewan. Contoh dari tingkatan *maqashid adh-dharuriyyat*, yakni *al-kulliyat al-khamsah*, yaitu memelihara agama, nyawa, akal, keturunan, harta dan kehormatan.<sup>65</sup> Tingkatan ini dimaksudkan untuk menjaga kelima unsur pokok dalam kehidupan manusia.

*Hajjiyyat* merupakan kebutuhan manusia untuk memenuhi kemaslahatannya dan menjaga tatanan hidupnya, namun, apabila tidak terpenuhi tidak sampai berdampak pada hancurnya tatanan yang ada. Hal ini pada umumnya banyak dijumpai pada bab mubah dalam mua'malah termasuk pada tingkatan *Maqashid al-hajjiyyat*.<sup>66</sup> Tingkatan ini dimaksudkan untuk menjadikan pemeliharaan atau menghilangkan kesulitan terhadap kelima unsur pokok menjadi jauh lebih baik lagi.

*Maqashid al-tahsiniyyat* merupakan penyempurna bagi tatanan kehidupan manusia supaya hidup aman dan tentram. Sebagian besar hal ini banyak terdapat dalam hal-hal yang berhubungan dengan etika (suluk) dan akhlak (*makarim al-akhlak*). Misalnya, kebiasaan-kebiasaan yang bersifat khusus ataupun umum. Selanjutnya juga terdapat al-mashalih al-mursalah

---

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, cet. 1, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 53.

<sup>66</sup> *Ibid.*

yakni bagian masalah yang tidak dihukumi secara jelas oleh syari'at. Menurut Imam Ibnu 'Asyur, masalah tersebut *hujjiyah*-nya tidak perlu diragukan lagi, sebab cara penetapannya memiliki kesamaan dengan penetapan qiyas.<sup>67</sup> Adapun tingkatan tersebut dimaksudkan supaya manusia bisa melakukan yang terbaik untuk pelengkap pemeliharaan kelima unsur pokok.

Apabila *maqashid al-daruriyat* tidak tercipta maka secara keseluruhan kehidupan manusia dunia dan akhirat bisa rusak. Kemudian jika *maqashid al-hajjiyat* diabaikan, maka keberadaan lima unsur pokok tidak sampai rusak, dan apabila *maqashid at-tahsiniyat* diabaikan akan berakibat tidak sempurnanya upaya pemeliharaan lima unsur pokok. Misalnya, dalam hal memelihara unsur agama, mendirikan shalat merupakan aspek daruriyat, aspek hajjiyatnya antara lain keharusan menghadap kiblat, dan aspek tahsiniyatnya yaitu menurup aurat.<sup>68</sup>

Ketiga tingkatan *maqashid* di atas tidak bisa dipisahkan dan saling berkaitan antara satu dengan yang lain, sebagai upaya mencapai pemeliharaan lima unsur pokok secara sempurna. Terlihat bahwa tingkat daruriyat menjadi pokok tingkat *hajjiyat* dan *tahsiniyat*. Tingkat *hajjiyat* merupakan penyempurnaan tingkat *daruriyat*. Dan tingkat *tahsiniyat* merupakan penyempurnaan untuk tingkat *hajjiyat*.<sup>69</sup>

### 3. Hubungan dengan Tindak Pidana Pencurian

Dalam *maqasid al-syari'ah* ada lima unsur pokok (*ushul al-khamsah*) yang diantaranya memelihara agama (*hifzn din*), memelihara nyawa (*hifzn nafs*), memelihara akal (*hifzn aql*), memelihara nasab atau keturunan, memelihara harta (*hifn mal*) dan memelihara kehormatan. Dari kelima unsur

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 54.

<sup>68</sup> Ridwan Jamal, *Maqashid Al-Syari'ah dan ...*, hlm. 8.

<sup>69</sup> *Ibid.*

pokok tersebut terdapat dua unsur yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian yaitu *hifzn mal* dan *hifzn nafs*.

Pada unsur *hifzn mal* atau memelihara harta, Syariat Islam sangat menghargai harta milik seseorang, sehingga mengancam siapa mencuri harta hukumannya adalah dipotong tangannya.<sup>70</sup> Seperti firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah: 38, sebagai berikut.<sup>71</sup>

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَ نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Maha Bijaksana. (Qs. Al-Maidah: 38)

Namun apabila seseorang dalam keadaan darurat atau terpaksa dan jiwanya terancam maka diperbolehkan melakukan dusta apabila dalam keadaan darurat. Darurat disini contohnya adalah ketika ada orang ingin merampas harta yang dititipkan kepadanya, ia boleh mengatakan tidak mengetahui kebedaraan harta tersebut. Dusta disini diperbolehkan oleh para ulama atau bahkan bisa menjadi wajib, untuk menjaga jiwa dan harta orang lain.

Secara bahasa *Hifz al-Nafs* artinya menjaga jiwa, dan berasal dari gabungan dua kata bahasa arab yaitu حفظ yang artinya menjaga dan النفس yang artinya jiwa atau ruh. Sedangkan secara istilah, Hifz al-Nafs adalah mencegah terjadinya hal-hal buruk dan memastikannya agar tetap hidup. Al-nafs dalam khasanah Islam memiliki banyak definisi, diantaranya dapat berarti jiwa, nyawa dan lain-lain. Semua potensi yang terdapat pada nafs bersifat potensial dan bisa teraplikasikan jika manusia selalu mengupayakan potensi tersebut. Setiap potensi yang ada pada nafs memiliki kecenderungan untuk membentuk kepribadian manusia meskipun hal tersebut dipengaruhi

<sup>70</sup> Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah...*, hlm. 62.

<sup>71</sup> Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan...*, hlm. 153.

oleh faktor internal maupun eksternal. Hal tersebut termasuk dalam upaya pemeliharaan jiwa.<sup>72</sup>

Selanjutnya pada unsur *hifzn nafs* atau memelihara jiwa. syariat Islam sangat menghargai nyawa seseorang, bukan hanya nyawa pemeluk Islam, bahkan meski nyawa orang kafir atau orang jahat sekali pun. Adanya ancaman hukum qishas menjadi jaminan bahwa tidak boleh menghilangkan nyawa.<sup>73</sup> Firman Allah dalam QS. al-Maidah (5): 32.<sup>74</sup>

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ح

Artinya: Oleh karena itu Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain, atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya siapa yang memelihara kehidupan semua manusia. (QS. al-Maidah [5]: 32)

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: Dalam kisah itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa. (QS. al-Baqarah [2]: 179)<sup>75</sup>

Daud al-Dhahiri seorang ulama ahlussunnah, Imam dan pemuka dari mazhab Zhahiri, ia memperbolehkan orang yang terpaksa karena keselamatan jiwanya terancam untuk memakan makanan orang lain tanpa wajib menggantinya seukur menghilangkan kedaruratannya. Artinya, untuk menjaga jiwa dan kehidupannya yang tengah terancam, seseorang boleh

<sup>72</sup> Aay Siti Raohatul Hayat, “Impelementasi Pemeliharaan Jiwa (Hifz Al-Nafs) Pada Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga”, *Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 155.

<sup>73</sup> Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah...*, hlm. 59.

<sup>74</sup> Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan...*, hlm. 151-152.

<sup>75</sup> Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan...*, hlm. 36.

mencuri makanan orang lain untuk dimakan sebatas menghilangkan kelaparan yang menghinggapinya.<sup>76</sup>

Hal tersebut sesuai dengan kesepakatan para ulama yang mana dalam keadaan darurat seseorang diperbolehkan untuk melakukan hal yang dilarang. Misalnya seseorang dibolehkan berbohong terhadap orang yang mau merampas harta seseorang untuk melindungi harta yang dititipkan kepadanya atau ada seorang lalim yang mau menghabisi nyawa seseorang yang sedang bersembunyi, ia boleh mengatakan tidak mengetahui keberadaanya. Untuk menjaga kehidupan dan nyawa orang yang terancam itu, dusta yang demikian menurut kalangan ulama bisa menjadi wajib dan sangat diperbolehkan.

Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa ada keterkaitan antara tindak pidana pencurian dengan dua unsur pokok dalam *maqasid al-syari'ah* yaitu pada unsur *hifz nafs* (memelihara jiwa) dan *hifz mal* (memelihara harta). Hal ini saling berkaitan karena dalam syariat Islam wajib hukumnya bagi seseorang untuk menjaga keselamatan jiwa dan raga serta harta benda termasuk dari pencurian.

## G. Hukum *Jarimah* Pencurian di Masa Wabah dalam Hukum Islam

Pada masa rasulullah saw bencana wabah atau yang lebih dikenal dengan nama *tha'un* pernah terjadi. Akan tetapi beberapa ulama membedakan antara *tha'un* dengan wabah, dan sebagiannya lagi menyamakan *tha'un* dengan wabah. Sehingga dari penjelasan tersebut dapat dikatakan setiap *tha'un* adalah wabah namun tidak sebaliknya. Dengan demikian menandakan bahwa pengertian wabah lebih luas dari pada *tha'un*. *tha'un* mempunyai arti yang lebih spesifik, yakni sejenis bisul dan penyakit yang membengkak disertai rasa yang amat sakit, terasa panas dan sekitarnya memerah, menghitam, menghitam,

<sup>76</sup> Marzuki Wahid, "Konsep Darurat dalam Fikih Kita", Diakses melalui <https://swarahima.com/2018/11/18/konse-darurat-dalam-fikih-kita/>, tanggal 2 Juni 2022.

menghasilkan detak jantung yang keras dan muntah, mengeluarkan cairan dari jari-jari, tangan, ketiak dan seluruh tubuh. Sedangkan wabah merupakan suatu penyakit menular yang sangat cepat.<sup>77</sup>

Beberapa peristiwa wabah tha'un yang pernah terjadi dalam sejarah Islam yang banyak menimbulkan korban jiwa diantaranya. Pertama yaitu tha'un syirawaih yang terjadi semasa Rasulullah saw masih hidup pada tahun ke-6 Hijriyah, menurut Ibnu Abi Hajlah tidak ada korban yang ada dari kaum Muslimin pada saat itu. Kedua yaitu tha'un 'amwas yang terjadi pada masa kekhilafahan Umar bin Khattab, tha'un amwas ini pertama kali muncul di kota Amwas yang terletak di wilayah Syam, sehingga dinamakan tha'un 'amwas. Ketiga yaitu tha'un jarif. Keempat yaitu tha'un fatayyat, yang mayoritas korban meninggal adalah kaum pemudi, sehingga dinamakan tha'un fatayat. Kelima yaitu tha'un al-Asyraf, kebanyakan korbannya yaitu orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi, sehingga dinamakan dengan tha'un al-Asyraf.<sup>78</sup>

Bencana wabah lainnya juga terjadi pada tahun 17 H di masa Khalifah Umar bin Khattab yang dikenal dengan tahun paceklik di madinah berupa kelaparan selama 9 bulan dikarenakan sangat minimnya hujan dan membuat tanah menghitam. Kemudian warna tanah pun berangsur-angsur berubah menjadi warna abu-abu. Kondisi tersebut dinamakan sebagai 'am ramadha atau tahun kekeringan yang disepakati oleh para ulama.<sup>79</sup> Sebagian provinsi mengalami gagal panen sehingga untuk bertahan hidup dari kelaparan saja

---

<sup>77</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani. "Badzlu Al-Ma'un Fi Fadzli Ath-Tha'un". dalam Muhammad Rasyid Ridho, "Wabah Penyakit Menular Dalam Sejarah Islam Dan Relevansinya Dengan Covid-19", *Jurnal Sejarah Peradaban Islam*, Vol. 4, No. 1, Juli 2020, hlm. 26.

<sup>78</sup> Muhammad Al-Husaini bin Rasul. "Al-Isya'ah Li Asyrath as-Sa'ah". dalam Muhammad Rasyid Ridho, "Wabah Penyakit Menular Dalam Sejarah Islam Dan Relevansinya Dengan Covid-19", *Jurnal Sejarah Peradaban Islam*, Vol. 4, No. 1, Juli 2020, hlm. 24.

<sup>79</sup> Nurizal Ismail. "Kebijakan Penanggulangan Wabah Umar bin Khattab". Diakses melalui <https://tazkia.ac.id/id/blog/2020/04/03/kebijakanpenanggulangan-wabah-umar-bin-khattab/>, tanggal 14 Desember 2021.

susah. Maka, pada saat itu orang yang mencuri untuk mengganjal perut yang lapar.<sup>80</sup>

As-Sarkhasi dalam kitab *al-mabsuth* meriwayatkan, bahwasanya pada tahun paceklik (musim kekurangan bahan makanan, masa sepi yang berkaitan dengan perdagangan, kegiatan, dan masa sulit), pada saat itu dua orang pencuri dengan tangan terikat dan bersamanya sepotong daging didatangkan kepada Umar bin Khattab. Lalu pemilik daging tersebut berkata, “Saya memiliki unta yang sedang bunting, yang saya menunggunya sebagaimana musim rumput menunggu unta itu. Tetapi kedua orang ini mengambilnya.” Mendengar hal itu Umar bin Khattab kemudian berkata, “Maukah kamu merelakan untamu yang sedang bunting itu, karena aku tidak memotong tangan pencuri, yang mencuri kurma ketika masih dalam tandannya dan pada masa paceklik ini?”<sup>81</sup>

Pernah juga pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, seekor unta milik seseorang dari suku Muzani diambil oleh beberapa hamba sahaya milik Hatib. Sehingga kemudian mereka menyembelih dan memakan unta tersebut sampai habis. Lalu sang pemilik unta tersebut melaporkan kasus tersebut kepada Khalifah Umar bin Khattab setelah mengetahui siapa pelakunya. Khalifah Umar lantas memerintahkan Kasir bin Shalt sebagai algojo untuk melaksanakan eksekusi hukuman potong tangan kepada beberapa hamba sahaya itu. Namun seketika algojo tersebut dihentikan oleh Khalifah Umar bin Khattab dan kemudian bertanya kepada pemilik unta yang saat itu telah dihadirkan: “Berapa harga untamu?”. Pemilik unta itu menjawab: “Demi Allah untaku itu sudah pernah ditawarkan orang empat ratus dirham namun tidak kuberi”. Khalifah Umar lantas memerintahkan Hathib (pemilik hamba sahaya) untuk membayar delapan ratus dirham kepada si pemilik unta. Khalifah Umar mengatakan

---

<sup>80</sup> [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id), “Di Masa Sulit Umar bin Khattab Tak Potong Tangan Pencuri”, Diakses melalui situs <https://www.republika.co.id/berita/q9co3u458/di-masa-sulit-umar-bin-khattab-tak-potong-tangan-pencuri>, pada tanggal 14 Desember 2021.

<sup>81</sup> Imam Syamsudin Abu Bakar Muhammad As Sarkhasi. *Al Mabsuth*, jil. IX. (Beirut: Dar al Fiqr, 2000), hlm. 140.

alasanya: “karena engkau membiarkan mereka kelaparan maka aku tidak menerapkan hukuman itu kepada mereka dan justru engkau lah yang kubebani membayar denda yang berat!”<sup>82</sup>

Walaupun beberapa hamba sahaya tersebut mencurinya bukan pada masa paceklik nasional (paceklik yang dirasakan oleh seluruh masyarakat), akan tetapi mereka menghadapi paceklik pada dirinya sendiri yaitu kelaparan, sehingga mengharuskan mereka untuk mencuri. Bukankah Khalifah Umar berkata sebagaimana dalam hadith yang diriwayatkan As-Sarkhasi: “Demi Allah, jika aku tidak tahu bahwa kalianlah yang menyebabkan dan yang telah membuat mereka kelaparan, sampai jika salah satu dari kalian memakan makanan yang diharamkan Allah, maka (karena terpaksa) akan dihalalkan-Nya”.<sup>83</sup>

Berdasarkan kejadian tersebut, bahwa benar beberapa para hamba sahaya tersebut tidak diberikan sanksi potong tangan alasannya karena mereka tidak diberi makan sampai benar-benar kelaparan oleh tuan mereka yaitu Abdurrahman bin Hathib, sehingga mereka terpaksa mencuri seekor unta milik seseorang dari suku muzani untuk di makan. Karena pada dasarnya orang yang mencuri dalam keadaan yang mendesak bukanlah disebabkan karena kejahatan yang ada pada dirinya tetapi karena menyelamatkan nyawanya.

Mungkin timbul pertanyaan, bukankah dalam keadaan sulit seorang yang beriman harus mempertahankan keimanannya sehingga tidak mengambil harta orang lain? Benar, dalam keadaan sulit Allah akan menguji setiap hamba-Nya. Namun sudah ketentuan dari Allah juga bahwa apabila nyawa seseorang terancam maka ia diberi sedikit kelonggaran untuk melakukan sesuatu yang pada dasarnya dilarang. Contohnya, haram memakan babi dalam keadaan normal seperti yang telah kita ketahui bersama, tapi apabila dalam keadaan

---

<sup>82</sup> Ahmad bin Husain bin Ali bin Musa Abu Bakar al-Baihaki, *Sunan al-Baihaki al-Kubra*, Muhammad Abdul Qadir ‘Atha (ed.), (Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dar al-Baz, 1994), jilid VIII, hlm. 278.

<sup>83</sup> Imam Syamsudin Abu Bakar Muhammad As Sarkhasi. *Al Mabsuth...*, hlm. 140.

darurat, terancam nyawanya, maka babi tersebut diperbolehkan untuk dimakan hanya sebatas menghilangkan kedaruratannya. Sama juga halnya dengan hukum pencurian, pada ketentuannya seseorang diharamkan mencuri akan tetapi apabila dalam kondisi darurat dan jiwanya terancam, maka menjadi boleh, dengan ketentuan tidak boleh melebihi batas dari yang dibutuhkan untuk menyelamatkan nyawanya dari kelaparan berat atau bahkan kematian.<sup>84</sup> Seperti nash Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 173, sebagai berikut:

﴿ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾

Artinya: "...Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Al-Baqarah [2]: 173)<sup>85</sup>

Berdasarkan ayat Al-Qur'an diatas bahwa Allah mengharamkan makanan yang haram di makan. Akan tetapi jika tidak ada makanan lain dan ia terpaksa memakan makanan yang haram tersebut hanya karena untuk menyelamatkan nyawanya dari kematian akibat kelaparan dan tidak pula memakannya dengan melampaui batas, maka ia tidak berdosa memakan makanan yang haram dimakan tersebut. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang yang memaafkan setiap hamba-Nya yang berbuat dosa, jangankan dosa yang tidak sengaja, dosa yang disengaja pun dimaafkan. Dan Allah Maha Penyayang yang mana dalam keadaan darurat membolehkan hamba-Nya memakan makanan haram dimakan supaya tidak mati karena kelaparan.<sup>86</sup>

Dari peristiwa yang terjadi di masa Khalifah Umar bin Khattab tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pencurian yang dilakukan karena dalam keadaan terpaksa atau sekedar untuk menyelamatkan nyawanya dari kelaparan

<sup>84</sup> M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberas*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 55.

<sup>85</sup> Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm. 35.

<sup>86</sup> [www.quran.kemenag.go.id/sura/2/173](http://www.quran.kemenag.go.id/sura/2/173), diakses pada tanggal 15 juni 2022.

maka tidak dapat dijatuhi hukuman had berupa sanksi potong tangan pada saat wabah atau paceklik terjadi maupun paceklik pada diri sendiri. Dan hukuman had baru akan diberlakukan apabila yang mencuri tidak dalam keadaan yang benar-benar terpaksa.



# **BAB TIGA**

## **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19**

### **A. Gambaran Umum Kecamatan Johan Pahlawan dan Meureubo**

#### **1. Gambaran umum Kecamatan Johan Pahlawan**

Kecamatan Johan Pahlawan merupakan salah satu kecamatan yang ada di Aceh Barat, yang pekerjaan sebagian besar penduduknya mencerminkan kehidupan perkotaan, yaitu perdagangan dan jasa, ibu kota kecamatan Johan Pahlawan adalah Kota Meulaboh, yang merupakan pusat pemerintahan kabupaten Aceh Barat. Kota meulaboh merupakan kelurahan yang ada di kecamatan Johan pahlawan dan bukan kota otonom. Penduduk di Kecamatan Johan Pahlawan sampai Mei 2022 berjumlah 68.740 jiwa, penduduk laki-laki terdiri dari 25.995 jiwa, penduduk perempuan terdiri dari 28.194 jiwa, dan penduduk anak-anak terdiri dari 14.551. Kecamatan ini terdapat 4 mukim dan 21 desa diantaranya desa Suak Indrapuri, Pasar Aceh, Kampung Belakang, Pasir, Panggong, Padang Seurahet, Ujong Kalak, Ujong Baroh, Rundeng, Drien Rampak, Seunebok, Kampung Darat, Kuta Padang, Suak Ribe, Suak Sigadeng, Suak Raya, Suak Nie, Gampa, Lapang, Blang Beurandeng, dan Leuhan.<sup>87</sup>

#### **2. Gambaran umum Kecamatan Meureubo**

Kecamatan Meureubo adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Barat, Luas kecamatan mencapai 112, 87 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari 2 mukim dan 26 desa/gampong diantaranya desa Bukit Jaya, Sumber Batu, Pucok Reudeup, Ujong Tanjong, Paya Peunaga, Balee, Reudeup, Peunaga Cut Ujong, Peunaga Pasi, Peunaga Rayeuk, Ujong Drien, Gunong

---

<sup>87</sup> Kantor Kecamatan Johan Pahlawan. *Data Daftar Jumlah Penduduk dalam Wilayah Kecamatan Johan Pahlawan Thn 2022.*

Kleng, Langung, Pasi Pinang, Pasi Mesjid, Meureubo, Ranub Dong, Pulo Teungoh, Paya Baro, Buloh, Pasi Aceh Baroh, Pasi Aceh Tunong, Ujong Tanah Darat, Mesjid Tuha, Ranto Panyang Timur, dan Ranto Panyang Barat. Persentase terhadap luas kabupaten 3,85%. Penduduk di Kecamatan Meureubo pada tahun 2021 berjumlah 30.094 jiwa, penduduk laki-laki terdiri dari 15.352 jiwa dan penduduk perempuan terdiri dari 14.742 jiwa.<sup>88</sup>

## **B. Tindak Pidana Pencurian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Johan Pahlawan dan Kecamatan Meureubo**

### **1. Statistik dan faktor penyebab tindak pidana pencurian di Kecamatan Johan Pahlawan dan Meureubo**

Berikut daftar statistik tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polsek Johan Pahlawan dan Polsek Meureubo selama tiga tahun terakhir:<sup>89</sup>

Tabel 1. Data Statistik Tindak Pidana Pencurian di Kecamatan Johan Pahlawan.

<b>Tahun</b>	<b>Pencurian Biasa</b>	<b>Pencurian Ringan</b>	<b>Pencurian dengan Pemberatan</b>	<b>Pencurian dengan Kekerasan</b>	<b>Total</b>
2019	10		7		17
2020			2		2
2021			1	1	2
<b>Jumlah</b>					<b>21</b>

Sumber: Polsek Johan Pahlawan

Berdasarkan data statistik diatas menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian di Kecamatan Johan Pahlwan selama tiga periode terakhir mengalami penurunan yang signifikan di masa pandemi Covid-19. Unit Reskrim Polsek Johan Pahlawan mencatat kasus tindak pidana pencurian pada tahun 2019 terdapat 17 kasus pencurian yang diantaranya 10 kasus pencurian biasa dan 7 kasus pencurian dengan pemberatan. Pada tahun 2020

<sup>88</sup> Kantor Kecamatan Meureubo. *Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin Per Gampong Kecamatan Meureubo Tahun 2021.*

<sup>89</sup> Polsek Johan Pahlawan, *Rekapan Laporan Polisi Tahun 2019-2021.*

kasus tindak pidana pencurian mengalami penurunan yaitu 2 kasus pencurian yang jenis pencuriannya hanya pasal 363 KUHP yaitu pencurian dengan pemberatan. Kemudian pada tahun 2021 kasus pencurian hanya terdapat 2 kasus yang diantaranya 1 kasus pencurian karena pemberatan dan 1 kasus pencurian karena kekerasan.

Kanit Reskrim Polsek Johan Pahlawan, Firdaus menyatakan salah satu faktor yang menyebabkan penurunan tindak pidana pencurian karena ada bantuan dari masyarakat dan bantuan dari pemerintah berupa BLT (bantuan langsung tunai), dan kebanyakan pencurian masyarakat langsung melapor ke polres, dikarenakan pencurian kebanyakan *Handphone*, jadi kalau di polres mempunyai alat yang lengkap, sedangkan di polsek Johan Pahlawan tidak ada alat lengkap sehingga dilakukan secara autodidak.<sup>90</sup>

Sedangkan menurut camat Johan Pahlawan Yulisman Yahya faktor yang menyebabkan pencurian menurun di Kecamatan Johan Pahlawan dikarenakan selama masa pandemi ekonomi masyarakat cenderung stabil dan masyarakat juga akan berpikir panjang terlebih dahulu sebelum melakukan perbuatan kriminal itu. Hal ini juga disebabkan karena rata-rata masyarakat Johan pahlawan mempunyai nilai agama yang kuat dan juga kebanyakan masyarakat di saat fajar sudah bekerja untuk kebutuhan hidupnya sehingga tidak membebani orang lain baik di lingkungannya maupun tempat ia tinggal.<sup>91</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan kanit reskrim Polsek Johan Pahlawan dan Camat Johan Pahlawan, dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan pencurian di Kecamatan Johan Pahlawan menurun dikarenakan keadaan ekonomi masyarakat Johan Pahlawan stabil, seperti

---

<sup>90</sup> Wawancara dengan Firdaus, Kanit Reskrim Polsek Johan Pahlawan, pada tanggal 25 Maret 2022 di Kantor Polsek Johan Pahlawan.

<sup>91</sup> Wawancara dengan Yulisman Yahya, Camat Johan Pahlawan , pada tanggal 13 Mei 2022 di Kantor Kecamatan Johan Pahlawan.

adanya bantuan dari pemerintah kepada masyarakat miskin dan yang terdampak pandemi Covid-19, selanjutnya kebanyakan dari masyarakat apabila terjadinya pencurian langsung melapor ke Polres, dikarenakan Polres berada di lokasi Kecamatan Johan Pahlawan dan kelengkapan alat yang lengkap. Faktor lainnya adalah faktor agama, karena adanya pemahaman akan ilmu agama yang kuat bahwa pencurian hukumnya haram, apalagi kota Meulaboh yang merupakan ibukota Kecamatan Johan Pahlawan dijuluki kota tauhid tassawuf. Kemudian juga disebabkan karena adanya *labeling* dari masyarakat kepada pelaku pencurian, sehingga mereka enggan untuk mencuri karena ada rasa malu dengan tetangganya.

Selanjutnya daftar statistik tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polsek Meureubo adalah sebagai berikut:<sup>92</sup>

Tabel 2. Data Statistik Tindak Pidana Pencurian di Kecamatan Meureubo.

Tahun	Pencurian Biasa	Pencurian Ringan	Pencurian dengan Pemberatan	Pencurian dengan Kekerasan	Total
2019	2		3		5
2020	4		4	1	9
2021			2		2
<b>Jumlah</b>					<b>16</b>

Sumber: Polsek Meureubo.

Berdasarkan data statistik di atas tindak pidana pencurian Kecamatan Meureubo pada tahun 2019 terdapat 5 kasus pencurian yang diantaranya 2 kasus pencurian biasa dan 3 kasus pencurian dengan pemberatan. Kemudian pada awal masa pandemi atau tahun 2020 malah mengalami kenaikan yaitu 9 kasus pencurian yang diantaranya 4 kasus pencurian biasa, 4 kasus pencurian dengan pemberatan dan 1 kasus pencurian dengan kekerasan. namun di tahun berikutnya yaitu tahun 2021 mengalami penurunan signifikan yaitu hanya 2 kasus pencurian dengan pemberatan.

<sup>92</sup> Polsek Meureubo, *Rekap Laporan Polisi Unit Reskrim Polsek Meureubo Tahun 2019-2021*.

Kanit reskrim Polsek Meureubo, I.I.I Siregar, SH menyatakan bahwa “Tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polsek Meureubo tidak mengalami peningkatan dan penurunan atau bisa dikatakan standar, tetapi kenapa ada tetap juga pencurian ya utamanya karena faktor ekonomi apalagi nanti masa meugang, hari raya, itu pasti di cut semua. Kemudian tidak ada hubungan pencurian dengan masa pandemi, penyebabnya hanya karena ekonomi saja atau tidak memiliki pekerjaan.”<sup>93</sup> Dari pendapat kanit reskrim Polsek Meureubo tersebut, faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian di Kecamatan Meureubo dikarenakan faktor ekonomi.

Menurut Kanit Reskrim Polsek Johan Pahlawan dan Meureubo, pencurian di Kecamatan Johan Pahlawan dan Meureubo tidak ada hubungannya dengan faktor pandemi, akan tetapi dikarenakan faktor ekonomi yang tidak mempunyai lapangan pekerjaan dan faktor dari sifat pribadi seseorang.<sup>94</sup> Camat Johan Pahlawan juga mengatakan bahwa faktor ekonomi di dalam rumah tangga dan lapangan pekerjaan yang sempit yang menyebabkan banyak masyarakat yang menganggur sehingga melakukan pencurian. Sedangkan Camat Meureubo mengatakan “Tindak pidana pencurian juga berpengaruh karena adanya pandemi dikarenakan pemasukan masyarakat berkurang selama masa pandemi, sehingga ada beberapa oknum yang memilih melakukan perbuatan pencurian.”

Menurut data dari BI (Bank Indonesia) angka pengangguran terbuka di Aceh mengalami peningkatan 6,59% pada Agustus 2020 lebih tinggi dibandingkan Februari 2020 yaitu 5,42% yang menjadi salah satu penyebab meningkatnya angka kemiskinan. Sebanyak 388 ribu penduduk usia kerja (10,01%) terdampak Covid-19 yang mengakibatkan orang-orang tersebut menjadi pengangguran, sementara tidak bekerja, ataupun pengurangan jam

---

<sup>93</sup> Wawancara dengan I.I.I Siregar, Kanit Reskrim Polsek Meureubo, pada tanggal 28 Maret 2022 di Kantor Polsek Johan Pahlawan.

<sup>94</sup> *Ibid.*

kerja. Kemudian perekonomian Aceh mengalami penurunan karena adanya pandemi Covid-19 pada periode Juli-September 2020 sebesar 0,1% dari periode sebelumnya.<sup>95</sup>

Faktor pandemi menjadikan pemulihan ekonomi masyarakat terhambat sehingga ada masyarakat yang memilih melakukan pencurian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut sama halnya seperti yang dikatakan kepala seksi tindak pidana umum kejaksaan negeri Aceh Barat, Dedi Saputra, bahwa “Dengan adanya pandemi, hal ini membuat banyak orang kehilangan pekerjaan. Sehingga mereka kehilangan penghasilan untuk bertahan hidup. Dengan begitu mereka terdorong untuk melakukan tindak pidana pencurian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian faktor penyebab mereka melakukan pencurian dikarenakan faktor ekonomi dan lingkungan masyarakat.”<sup>96</sup>

Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa pandemi Covid-19 di Aceh khususnya Kecamatan Johan Pahlawan dan Kecamatan Meureubo menjadi salah satu penyebab ekonomi masyarakat terpuruk dan bertambahnya angka pengangguran sehingga menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana pencurian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

## **2. Penerapan hukum terhadap pencurian masa pandemi di Kecamatan Johan Pahlawan dan Meureubo**

Dalam sistem peradilan pidana penerapan hukum terhadap pencurian di Kecamatan Johan Pahlawan dan Kecamatan Meureubo pada masa pandemi mengikuti hukum positif yaitu berupa KUHP dan Undang-undang. Seperti yang di ungkapkan oleh kanit reskrim polsek Johan Pahlawan yang bahwa sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku pencurian yang terjadi masa

---

<sup>95</sup> Bank Indonesia, *Laporan Perekonomian Provinsi Aceh Februari 2021*, (Banda Aceh: Tim Perumusan Kebijakan Ekonomi Daerah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, 2021), hlm. 62.

<sup>96</sup> Wawancara dengan Dedi Saputra, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, pada tanggal 20 Mei 2022 di Kantor Kejaksaan Negeri Aceh Barat.

pandemi sesuai dengan aturan yang ada di KUHP. Kemudian sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku pencurian biasanya diantara 1 sampai 3 tahun penjara dan biasanya kasus pencurian kebanyakan didominasi oleh kasus pencurian terhadap sepeda motor, kelapa sawit dan Handphone. Status pekerjaan pelaku pencurian rata-rata wiraswasta atau tidak memiliki penghasilan yang tetap.<sup>97</sup>

Menurut kepala seksi tindak pidana umum di Kejaksaan Negeri Aceh Barat tuntutan pidana terhadap pelaku yang melakukan pencurian dengan terpaksa cenderung lebih ringan dibandingkan terhadap pelaku yang melakukan pencurian dalam keadaan tidak terpaksa.<sup>98</sup> Sedangkan apabila seseorang melakukan pencurian yang dilakukan karena kesengajaan atau kebutuhannya cukup pada saat pandemi, pelaku pencurian tersebut dikenakan sanksi tuntutan 7 tahun penjara sesuai dalam pasal 363 KUHP yaitu pencurian dengan pemberatan karena mencuri pada saat bencana wabah terjadi yang korbannya seharusnya ia tolong akan tetapi ia malah menambah beban orang yang dalam kesulitan pada saat pandemi terjadi.

Pada masa pandemi di Kecamatan Johan Pahlawan dan Meureubo tidak ada perbedaan penerapan hukuman terhadap mereka yang mencuri dalam keadaan terpaksa. Seperti yang dikatakan oleh Kanit Reskrim Polsek Johan Pahlawan bahwa “Tidak ada aturan hukum mengenai perbedaan penerapan hukuman terhadap mereka yang mencuri dalam keadaan terpaksa, tapi itu tergantung dari kebijakan hakim nantinya dalam memutuskan seseorang bersalah atau tidak, mungkin yang mencuri tersebut karena ada tuntunan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, contohnya mencuri hp untuk kepentingan anaknya sekolah secara daring, disinilah letak *restorative justice* nantinya”.<sup>99</sup>

---

<sup>97</sup> *Ibid.*

<sup>98</sup> *Ibid.*

<sup>99</sup> *Ibid.*

Yang mana penyelesaian tindak pidana secara *restorative justice* tersebut mencari suatu penyelesaian yang adil secara bersama-sama antara pelaku, korban dan pihak-pihak yang bersangkutan melalui jalur perdamaian dengan mengembalikan keadaan dan penyembuhan seperti semula.<sup>100</sup> Penyelesaian melalui sistem *restorative justice* tersebut sudah dimuat dalam peraturan kepolisian negara republik indonesia, akan tetapi belum diterapkan sepenuhnya. Seperti yang dikatakan kanit reskrim Polsek Johan Pahlawan bahwa “Di kepolisian juga ada Perkap tersendiri mengenai penyelesaian tindak pidana secara *restorative justice*, tetapi dari pihak kepolisian juga tetap koordinasi dengan jaksa, penyelesaian masalah melalui *restorative justice* ini di kepolisian bisa, di jaksa bisa, dan di pengadilan juga bisa, sebelum adanya putusan hakim yang tetap”.<sup>101</sup>

Peraturan *restorative justice* pada tingkat kepolisian tersebut dimuat dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Persyaratan keadilan restoratif dalam Perkap kepolisian tersebut berisi sebagai berikut:<sup>102</sup> Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif harus memenuhi persyaratan umum dan khusus. Persyaratan umum tersebut yaitu penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif pada kegiatan fungsi *reserse* kriminal, penyelidikan dan penyidikan. Sedangkan persyaratan khusus yaitu penanganan tindak pidana berdasarkan *restorative justice* pada kegiatan penyelidikan dan penyidikan. Selanjutnya persyaratan umum yang dimaksud terbagi menjadi dua yaitu persyaratan materiil dan formil.

---

<sup>100</sup> Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, Lembaran Negara tahun 2021 No. 8, Tambahan Lembaran Negara No. 947.

<sup>101</sup> *Ibid.*

<sup>102</sup> Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, Lembaran Negara tahun 2021 No. 8, Tambahan Lembaran Negara No. 947.

Dalam pasal 5 disebutkan persyaratan materiil yang dimaksud meliputi:

- a) tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b) tidak berdampak konflik sosial;
- c) tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d) tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e) bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan
- f) bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.

Sedangkan persyaratan formil yang disebutkan dalam pasal 6 meliputi:

- a) perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba; dan
- b) pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba.

Perdamaian sebagaimana dimaksud diatas, dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak. Kemudian pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku dapat berupa:

- a) mengembalikan barang;
- b) mengganti kerugian;
- c) menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana; dan/atau
- d) mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana.

Peraturan *restorative justice* pada tingkat kejaksaan tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice*, menyatakan bahwa “Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan

penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:<sup>103</sup>

- a) tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b) tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c) tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah.

Jadi keadilan restoratif ini hanya bisa pada jenis pencurian biasa dan pencurian ringan yang mana ancaman pidananya kurang dari 5 tahun dan barang yang dicuri tidak lebih dari Rp2.500.000,00. Kemudian jaksa juga akan mempertimbangkan dalam menjatuhkan tuntutan dengan melihat motif dari pelaku dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku dalam melakukan kejahatan pencurian.<sup>104</sup> Seharusnya kalau terjadi kasus pencurian di masa pandemi dan terjadinya karena persoalan ekonomi seharusnya bisa diselesaikan dengan konsep *restorativ justice* tersebut. Namun penyelesaian tindak pidana pencurian melalui konsep tersebut belum diterapkan sepenuhnya di Kecamatan Johan Pahlawan dan Meureubo khususnya.

### **C. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Johan Pahlawan dan Kecamatan Meureubo**

Al-Qur'an Surah Al-Maidah [5] ayat 38 dengan sangat jelas memberitahukan hukuman bagi seorang Pencuri adalah potong tangan baginya, baik itu perempuan maupun laki-laki sebagai siksaan dari Allah atas perbuatannya tersebut. Zaman Rasulullah pun juga sudah mempraktikkan

---

<sup>103</sup> Jaksa Agung Republik Indonesia, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice*.

<sup>104</sup> *Ibid.*

hukuman potong tangan bagi pencuri. Begitu pula dengan masa khalifah Abu Bakar, kemudian juga pada masa khalifah Umar bin Khattab. Namun penjatuhan hukum potong tangan juga dapat dipengaruhi oleh keadaan dan situasi yang sedang terjadi, salah satunya masa wabah.

Dalam kisah Umar, apabila seseorang dalam keadaan darurat pada masa paceklik, baik itu paceklik umum (nasional) maupun paceklik personal (paceklik yang menimpa dirinya sendiri) yaitu masa dimana seseorang tidak mempunyai lapangan pekerjaan untuk mendapatkan rezeki untuk memenuhi kebutuhannya (kebutuhan yang pas-pasan dan tidak untuk berlebih-lebihan. Sehingga ia terpaksa melakukan pencurian agar terhindar dari kelaparan maka tidak ada ketetapan sanksi potong tangan padanya.

Sedangkan apabila seseorang mencuri makanan pada masa paceklik, apabila makanan itu ada maka ia adalah seseorang melampaui batas, maka ia wajib dikenai hukum potong tangan, karena apabila makanan itu ada maka tidak boleh bagi seorang pun untuk mengambilnya tanpa seizin dari pemiliknya maka hal itu adalah sama dengan makanan pada selain masa paceklik. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Umar, bahwa ia berkata, "Tidak ada hukum potong tangan pada masa paceklik." Diriwayatkan juga, "Bahwa tidak ada hukum potong tangan pada masa kekeringan."<sup>105</sup>

Kebijakan Khalifah Umar tidak memotong tangan pencuri pada saat musim paceklik mempunyai dasar hukum sebagai berikut: Sebagaimana telah diriwayatkan dari As-Sarkhasi dari Mahkul, bahwa Nabi Muhammad saw. telah bersabda,

لَا قَطْعَ فِي ثَمْرِ وَلَا كَثْرٍ .

“Tidak ada potong tangan pada saat paceklik, yang memaksa seseorang untuk mencuri.”

---

<sup>105</sup> Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah...*, hlm. 647.

Hadis diatas adalah hadis yang *shahih* dan jelas. Disyariatkan (diperintahkan untuk melaksanakannya). Maka keputusan Umar itu hanyalah mempraktikkan isi hadis tersebut secara harfiahnya.

Namun hal yang terjadi di lapangan bertolak belakang dengan hukum pidana Islam di masa wabah atau masa paceklik. Dimana hampir tidak ada perbedaan dalam penerapan hukuman bagi pelaku pencurian selama masa pandemi. Hal ini sejalan dengan penjelasan dari kanit reskrim polsek meureubo yang mana berpendapat bahwa selama pandemi terjadi tidak ada perbedaan penerapan hukuman bagi seseorang yang mencuri dalam keadaan terpaksa.<sup>106</sup>

Berkaca kembali ke kisah Khalifah Umar, Ibnul Qayyim juga memberikan komentar terhadap pendapat Umar untuk membatalkan had mencuri: “Bahwa Kebijakan Umar dalam membatalkan hukuman potong tangan sesuai dengan kaidah *syara'* dan asli karena *qiyas*. Kemudian juga sesuai dengan sunnah yang mana apabila seseorang dalam kelaparan dan kebutuhan akan barang yang sangat dibutuhkan, maka seseorang yang mencuri karena hal demikian akan bebas dari hukumannya, dikarenakan ia mencuri untuk menyelamatkan nyawanya dari kedaruratan. Bahkan dalam kondisi tersebut, seseorang yang mempunyai sesuatu barang atau harta, wajib memberikan kemudahan dan membantu orang lain untuk menyelamatkan nyawanya dari kedaruratan. Inilah yang menjadi alasan kuat Khalifah Umar bin Khattab menggugurkan sanksi potong tangan bagi orang yang mencuri dalam kondisi terpaksa.”<sup>107</sup>

Pada masa paceklik, Khalifah Umar tidak bisa membedakan mana pencuri yang benar-benar membutuhkan barang curiannya dan mana pencuri yang tidak membutuhkan barang curian itu, hal tersebut dikarenakan banyak sekali masyarakat yang membutuhkan barang dan terpaksa untuk mencurinya. Sehingga bercampurlah antara orang-orang yang dapat dikenakan hukuman

<sup>106</sup> *Ibid.*

<sup>107</sup> Ibnul Qayyim, *A'lam Al-Muwaqqi'in...*, hlm. 33.

potong tangan dengan orang-orang yang tidak dapat dikenakan hukuman potong tangan.<sup>108</sup> Dengan demikian membatalkan hukuman had dalam hal-hal yang belum jelas, itu lebih baik daripada menerapkannya.

Berdasarkan nash Al-Qur'an surah al-Maidah [5]: 3, bahwa dalam kondisi terpaksa untuk menyelamatkan jiwanya dari kelaparan, maka pada dirinya boleh memakan sesuatu yang diharamkan, termasuk bangkai. Allah mengharamkan daging hewan yang disembelih selain nama Allah, seperti hewan yang mati karena tercekik, dipukul, terjatuh, ditanduk, dan mati karena diterkam binatang buas, kecuali hewan tersebut mati karena disembelih karena nama Allah. kemudian Allah juga mengharamkan kepada hamba-Nya hewan yang disembelih untuk berhala. Sebelum menyempurnakan ayat yang mengharamkan tersebut, selanjutnya Allah berfirman:

فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ -

Artinya: “Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. al-Maidah [5]: 3)<sup>109</sup>

Dari ujung ayat di atas dijelaskan bahwa siapa saja yang memakan makanan yang diharamkan karena terpaksa dalam keadaan kelaparan dan tidak ada keinginan untuk berbuat dosa, maka diperbolehkan untuk memakannya sebatas menghilangkan kelaparannya dari ancaman kematian. Karena sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>110</sup>

Ibnu Hazm menegaskan bahwa jika dalam kondisi sangat kelaparan, pada dirinya diwajibkan mengambil apa saja yang dapat ia makan untuk mempertahankan hidupnya. Bahkan orang tersebut dianggap bermaksiat dan berdosa kepada Allah, apabila tidak melakukannya karena sudah menyebabkan nyawanya binasa. Seperti firman Allah: “Dan janganlah kamu membunuh diri

<sup>108</sup> *Ibid.*

<sup>109</sup> Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan...*, hlm. 145.

<sup>110</sup> [www.quran.kemenag.go.id/sura/5](http://www.quran.kemenag.go.id/sura/5), diakses pada tanggal 15 juni 2022.

kamu sendiri”. Hal tersebutlah yang menjadi dasar kebijakan Umar bin Khattab tidak memberlakukan hukuman potong tangan bagi yang mencuri dalam keadaan terpaksa.<sup>111</sup>

Camat Johan Pahlawan Yulisman Yahya ikut mengomentari kebijakan khalifah Umar bin Khattab, menurutnya apa yang dilakukan khalifah Umar bin Khattab tersebut sudah tepat, untuk menentukan seseorang itu bersalah atau tidak harus di lihat secara pandangan lebih jauh kenapa seseorang melakukan tindak pidana pencurian, tentu manusia pada saat dia melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya kriminal itu ada hal-hal yang sifatnya *urgent*, misalnya dia harus memenuhi kebutuhan hidup, karena apapun cerita jika orang itu lapar atau dalam keadaan darurat segala cara akan ia lakukan untuk menyelamatkan hidupnya bahkan mencuri sekalipun.<sup>112</sup>

Dalam tinjauan *maqashid al-syari'ah* bahwa keselamatan nyawa wajib diutamakan daripada keselamatan harta. *Syari'at* Islam sangat menjaga harta setiap orang dengan cara melarang seseorang mencuri harta orang lain dan memberikan sanksi bagi yang melakukannya. Memelihara harta (*hifz al-mal*) merupakan pokok yang sangat mendasar yang mana termasuk dalam unsur yang lima (*al-kuliyyat al-khamsah*). Tetapi pemeliharaan *syari'at* terhadap jiwa manusia lebih penting dan utama dibandingkan harta.<sup>113</sup>

Berdasarkan teori *hifz al-nafs* (memelihara jiwa) dalam *maqashid al-syariah* seseorang diwajibkan untuk menjaga jiwa dan kehidupannya yang dalam kondisi darurat, sehingga sesuatu yang pada ketentuannya dilarang untuk dimakan, akan menjadi boleh baik sesuatu yang haram pada barangnya ataupun yang haram dari cara mendapatkannya, seperti barang yang dicuri, akan tetapi barang yang dicuri itu hanya sebatas menghilangkan keadaan darurat yang

---

<sup>111</sup> Ibnu Hazm, *al-Muhallâ*, jilid XI, (al-Maktabah al-Syamilah), (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 343.

<sup>112</sup> *Ibid.*

<sup>113</sup> Hasanuddin Dollah Hasibuan, “*Pemikiran Hukum Umar Bin Khattab Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah*”, (Tesis), Pascasarjana UIN Sumatra Utara, 2016), hlm. 234.

dialaminya. Jika melewati batas dari kedaruratan tersebut, maka yang disebut keadaan darurat tersebut sudah hilang dan penerapan hukumnya pun kembali seperti biasa.<sup>114</sup>

Kelonggaran untuk membolehkan perbuatan yang dilarang tersebut, berdasarkan hadis Nabi saw: لا ضرر ولا ضرار (tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain), selanjutnya hadis tersebut dicetuskan oleh para ahli hukum Islam menjadi kaidah الضرر يزال (kemudharatan harus dihilangkan). Dari kaidah tersebutlah sehingga diterbitkan dan disepakati oleh para ulama menjadi kaidah populer الضرورات تبيح المحظورات (dalam keadaan gawat darurat dapat membolehkan hal-hal yang dilarang).<sup>115</sup>

Dalam kajian ushul al-fiqh, keadaan tersebut ialah bagian dari kepentingan yang bersifat darurat, yaitu suatu kepentingan primer dalam kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat, yang apabila tidak terciptanya hal tersebut maka hancurlah kehidupan dunia, dan akan berbahaya bagi kehidupan umat manusia. Terciptanya keselamatan di dunia dan akhirat merupakan tujuan *syari'at* (*maqashid al-syariah*) yang sangat utama dan penting. Tetapi dalam ushul al-fiqh kepentingan *dlaruriyah* tampaknya tidak terlalu diutamakan dibandingkan konsep *al-dlarurah* dalam *qawa'id fiqhiyyah*.<sup>116</sup>

Kemaslahatan *dlaruriyyah* dalam kajian *ushul al-fiqh* terdiri dari menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta (*hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-'aql, hifz al-nasl, hifz al-mal*), sedangkan dalam kajian *qawa'id fiqhiyyah* lebih diutamakan pada unsur *hifz al-nafs*

---

<sup>114</sup> *Ibid.*

<sup>115</sup> Nur Asia Hamzah, "Darurat Membolehkan Yang Dilarang", *Jurnal Pilar*, Vol. 11, No. 2, Tahun 2020, hlm. 34.

<sup>116</sup> Marzuki Wahid, *Konsep Darurat...*, tanggal 2 juni 2022.

(menjaga jiwa). Kondisi darurat dalam kajian *qawa'id fiqhiyyah* ditetapkan atas sesuatu apabila tidak diperbuat, nyawa seseorang akan terancam. Keselamatan jiwa adalah patokannya. Hal tersebutlah yang menjadi alasan adanya kelonggaran hukuman atau digugurkannya suatu hukuman selama kondisi darurat itu masih ada.<sup>117</sup>

Seharusnya dalam hukum positif juga ada keringanan hukuman terhadap pelaku pencurian yang terpaksa mencuri seperti yang dijelaskan oleh kepala seksi tindak pidana umum kejaksaan negeri Aceh Barat bahwa dengan adanya pandemi, hal ini membuat banyak orang kehilangan pekerjaan. Sehingga mereka kehilangan penghasilan untuk bertahan hidup. Dengan begitu mereka terdorong untuk melakukan tindak pidana pencurian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>118</sup>

Namun sekali lagi dalam pelaksanaan hukuman di kedua kecamatan sama sekali tidak ada keringanan hukuman bagi mereka yang mencuri karena keadaan terpaksa. Seperti yang diungkapkan oleh kanit reskrim Polsek Johan Pahlawan yang bahwa sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku pencurian yang terjadi masa pandemi sesuai dengan aturan yang ada di KUHP, yaitu pencurian biasa (pasal 362), pencurian dengan pemberatan (pasal 363), pencurian ringan (364), dan pencurian dengan kekerasan (365).

Walaupun kanit reskrim Polsek Johan Pahlawan dan Meureubo berpendapat bahwa tidak ada keringanan hukuman terhadap pelaku pencurian yang terpaksa mencuri di masa pandemi, Jaksa Aceh Barat, Dedi Saputra mengatakan bahwa tuntutan pidana terhadap pelaku yang melakukan pencurian dengan terpaksa cenderung lebih ringan dibandingkan terhadap pelaku yang melakukan pencurian dalam keadaan tidak terpaksa, dengan mempertimbangan motif dari pelaku dan juga akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku.

---

<sup>117</sup> *Ibid.*

<sup>118</sup> *Ibid.*

Akan tetapi juga ada perbedaan dari segi pemberian hukuman yang mana dalam kasus yang terjadi pada masa umar pencuri benar-benar dibebaskan atau dihapuskan hukumannya, sedangkan dalam hukum positif penjatuhan vonis hanya diringankan, tidak sampai dihapuskan. Kemudian acaman pidana terhadap pelaku pencurian selama masa pandemi yang mencuri karena dalam keadaan terpaksa tidak dirumuskan secara khusus dalam KUHP dan undang-undang.

Seharusnya kasus pencurian yang dilakukan karena dalam keadaan terpaksa pada saat pandemi atau wabah terjadi diberikan pengurangan ancaman pidana, perdamaian ataupun pemaafan seperti konsep *restorative justice*. Konsep *restorative justice* ini mencari suatu penyelesaian masalah antara pelaku, korban dan pihak yang terkait melalui jalur perdamaian yang menguntungkan kedua belah pihak. Namun penyelesaian melalui *restorative justice* belum sepenuhnya diterapkan khususnya di Kecamatan Johan Pahalwan dan Meureubo, kemudian *restorative justice* ini tidak bisa dilaksanakan apabila korban atau pelaku tidak setuju untuk berdamai.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam tinjauan hukum pidana Islam aturannya apabila seseorang mencuri pada masa pandemi atau pada musim paceklik maka orang yang terpaksa melakukan pencurian dan harta yang dicuri itu hanya sebatas menghilangkan kelaparan atau kedaruratan yang dialaminya, maka pencuri tersebut tidak dikenai hukuman had yaitu berupa potong tangan, Sedangkan apabila seseorang mencuri dalam kesengajaan atau tidak dalam keadaan darurat, kemudian memenuhi rukun dan syarat maka akan dijatuhi sanksi potong tangan. Namun dalam hukum positif hal tersebut tidak diterapkan seperti dalam tinjauan hukum pidana Islam tersebut, yang mana penyelesaian di dalam hukum positif seseorang yang mencuri dalam keadaan terpaksa ancaman hukumannya tetap sama seperti jenis pencurian yang di muat dalam KUHP.

## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berikut merupakan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis deskripsikan di atas:

1. Tindak pidana pencurian di Kecamatan Johan Pahlawan dan Kecamatan Meureubo selama masa pandemi Covid-19 disebabkan karena faktor ekonomi dan faktor lingkungan, persentase tindak pidana pencurian di Kecamatan Johan Pahlawan selama masa pandemi Covid-19 mengalami penurunan sedangkan di Kecamatan Meureubo di awal terjadinya pandemi Covid-19 terjadi peningkatan tindak pidana pencurian, kemudian di tahun berikutnya mengalami menurun. Dalam sistem peradilan pidana penerapan hukum terhadap pencurian di Kecamatan Johan Pahlawan dan Kecamatan Meurubo mengikuti hukum positif yaitu berupa KUHP dan Undang-undang. Sehingga tidak ada perbedaan penerapan hukuman bagi seseorang yang terpaksa mencuri dalam kondisi pandemi Covid-19. Sedangkan apabila pencurian yang dilakukan karena kesengajaan pada saat pandemi maka pencurian ini termasuk pencurian dengan pemberatan dan akan dijatuhi sanksi penjara paling lama tujuh tahun penjara sesuai yang tercantum dalam pasal 363 KUHP.
2. Dalam tinjauan hukum pidana Islam terhadap pencurian di masa pandemi di Kecamatan Johan Pahlawan dan Kecamatan Meureubo seharusnya apabila seseorang mencuri pada masa pandemi karena dalam keadaan terpaksa maka akan digugurkan hukuman had berupa potong tangan, sedangkan apabila seseorang mencuri pada masa pandemi dalam keadaan tidak terpaksa atau kebutuhannya cukup kemudian rukun dan syarat terpenuhi, maka hukumannya tetap seperti sebelum adanya pandemi yaitu hukuman potong tangan. Namun di Kecamatan Johan

Pahlawan dan Kecamatan Meureubo sanksi pidana bagi pelaku pencurian di masa pandemi yang mencuri karena keadaan terpaksa hukumannya tetap sama seperti sebelum adanya pandemi sesuai yang tercantum dalam KUHP, hal ini menunjukkan bahwa di dua Kecamatan tersebut belum menerapkan hukuman yang sesuai dengan hukum pidana Islam.


## B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diambil dikemudian hari berdasarkan dari penjelasan skripsi yang sudah penulis paparkan di atas dan semoga bisa bermanfaat bagi para pembaca, saran-saran tersebut antara lain :

1. Kepada pihak Jaksa agar dapat bekerja lebih maksimal lagi dan seadil-adilnya dalam menuntut pelaku pencurian berdasarkan motif dan dampak yang ditimbulkan oleh pelaku. Seperti menerapkan *restorative justice* berupa keringanan hukuman kepada pelaku pencurian pada saat pandemi karena terpaksa seperti kelaparan atau hal lainnya yang dalam keadaan darurat. Dan memberikan penuntutan yang berat kepada pelaku pencurian pada saat pandemi yang mencuri dalam keadaan tidak terpaksa atau sengaja, yang mana barang atau harta yang dicuri tersebut merupakan kepunyaan orang lain yang terkena dampak pandemi.
2. Kepada pihak Kepolisian agar dapat bekerja lebih maksimal lagi dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian. Pihak kepolisian harus memberikan sosialisasi yang lebih kepada masyarakat mengenai keadilan restoratif, dan memberlakukan perkap terkait keadilan restoratif tersebut secara sempurna.
3. Kepada Pihak Pemerintah atau Camat memberikan bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang selama ini banyak mengeluh karena tidak memiliki

pekerjaan, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang terpaksa melakukan pencurian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

4. Kepada Masyarakat supaya lebih memperhatikan terhadap apa yang terjadi disekitar seperti membantu tetangga apabila dalam keadaan kelaparan atau kesusahan, dan masyarakat harus menerapkan asas praduga tidak bersalah kepada seseorang yang belum diputuskan bersalah langsung oleh hakim. Dan bagi masyarakat agar tidak segan untuk melapor jika melihat suatu tindak pidana pencurian sehingga terciptanya keamanan baik keselamatan jiwa maupun harta. Kemudian lebih hati-hati dalam mengamankan harta dan tidak keteledoran dalam hal-hal kecil seperti lupa mengunci pintu rumah, kunci motor ketinggalan di motornya. Karena kebanyakan kejahatan terjadi karena adanya kesempatan oleh pelaku yang disebabkan karena kelalaian dari korban.
5. Kepada Akademis/Peneliti selanjutnya agar dapat menjadikan skripsi ini sebagai rujukan yang ingin meneliti lebih jauh lagi mengenai tindak pidana pencurian yang dilakukan pada masa pandemi atau wabah terjadi dalam tinjauan hukum pidana Islam dan hukum positif.



## DAFTAR PUSTAKA

### *Buku*

- Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, (Bandung: Remaja Karya, 1987).
- Ahmad bin Husain bin Ali bin Musa Abu Bakar al-Baihaki, *Sunan al-Baihaki al-Kubra*, ed. Muhammad Abdul Qadir 'Atha, jilid VIII, (Makkah al-Mukarramah, Maktabah Dar al-Baz, 1994).
- An-Nawawi, Imam, *Al-Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*, Terj. Abdurrahim Ahmad dan Umar Mujtahid, Jilid 29, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009).
- Anggita, Albi dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: Jejak, 2018).
- As-Suyuthi, Imam, *Tarikhul Khulafa*, cet II, (Beirut: Idaroh Asu'unu alIslamiyah, 2013).
- Fathoni, Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Teori & Praktik*, edisi I cetakan pertama, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013).
- Irfan, Nurul dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Ed. 1 cet. 2, (Jakarta: Amzah, 2014).
- Istijab, *Kriminologi* (Pasuruan: Qiara Media, 2020),
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1994).
- Mardani, *Kejahatan Pencurian dalam Hukum Pidana Islam*, cet. 1, (Jakarta: INDHILL CO, 2008).
- Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*, (Palembang: Rafah Press, 2020).
- Mudzhar, M. Atho, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*. (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998).
- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Fiqih Jinayah*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2004).
- Qayyim, Ibnul, *A'lam Al-Muwaqqi'in*, juz. I, jil. III (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah,th.)
- Sarwat, Ahmad, *Maqashid Syariah*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019).
- Syamsudin Abu Bakar Muhammad As Sarkhasi, Imam. *Al Mabsuth*, jil. IX. (Beirut: Dar al Fiqr, 2000).

Waluyo, Bambang, *Viktimologi Perlindungan Saksi Dan Korban*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2011).

Yusuf, Imaing, *Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam*, (Palembang: Rafah Press, 2009).

Zed, Mustika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004),

### **Skripsi**

Ach Roni Fahrizal, “*Uqūbah Al-Sariqah Aṭnāa’ Wabāa’ Kūrūnā (Dirāsāh Mūqāranah Baina Al-Madhab Al-Šāfi’ī Wa Al-Qānūn Al-Jināiy Al-Indūnīsī)*” (Skripsi), Fakultas Dirasat Islamiyah, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Dedi Miswar, “*Unsur-Unsur Pencurian Menurut Hukum Pidana Dan Hukum Islam (Studi Pencurian di Bengkel Sepeda Kawasan Pasar Tungkop Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016)*”, (Skripsi) Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2014.

Dita Hardiyanti Hidayat, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar (Studi Kasus Polsek Panakkukang)*”. (Skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Bosowa, 2021.

Hasanuddin Dollah Hasibuan, “*Pemikiran Hukum Umar Bin Khattab Dalam Perspektif Maqashid Syari’ah*”, (Tesis), Pascasarjana UIN Sumatra Utara, 2016),

Legawa Triadi, “*Tindak Pidana Kasus Pencurian Di Desa Karya Maju Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin (Studi Kasus di Polsek Keluang)*”, (Skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2015.

Srinia Afriani, “*Pencurian pada Saat Bencana Alam Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 06/ Pid.B/2005/ PN-BNA)*”, (Skripsi), Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017.

### **Jurnal**

Aay Siti Raohatul Hayat, “*Impelementasi Pemeliharaan Jiwa (Hifz Al-Nafs) Pada Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga*”, *Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 5, No. 2, 2020.

Ayu Anggita Triana, dan Agus Machfud Fauzi, “*Dampak Pandemi Corona Virus Diserse 19 Terhadap Meningkatnya Kriminalitas Pencurian*

- Sepeda Motor Di Surabaya”, *Syiah Kuala Law Journal* : Vol.4 No. 3, Desember 2020.
- Bella Mutia Fitri, dkk. “Penerapan Protokol Kesehatan Era New Normal dan Risiko Covid-19 pada Mahasiswa”. *Jurnal Riset Informasi Kesehatan*, Vol. 9, 2020.
- Ghofar Shidiq, “Teori Maqashid Al-Syari’ah Dalam Hukum Islam”, *Jurnal Sultan Agung*, Vol XLiv, No. 118, 2009.
- Hela Angraini dan Sinta Ainayah Putri, Pencurian Selama Pandemi Covid-19 Di Jawa Timur Dengan Tinjauan Kriminologi Dan Hukum Pidana Islam, *Jurnal Ganesha Civic Education*, Vol.1 No. 2, Oktober 2019.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani. “Badzlu Al-Ma’un Fi Fadzli Ath-Tha’un”. dalam Muhammad Rasyid Ridho, “Wabah Penyakit Menular Dalam Sejarah Islam Dan Relevansinya Dengan Covid-19”, *Jurnal Sejarah Peradaban Islam*, Vol. 4, No. 1, Juli 2020.
- Ida Kurniati, “Pencurian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *OSF Preprints*. July 2020.
- Izza Aliyatul Millah, Penanggulangan Kejahatan Di Masa Pandemi Covid-19 (Dalam Perspektif Kriminologi Dan Viktimologi, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 6 No. 2, Agustus 2020.
- Jalaluddin As-Suyuthi, “Tarikh Al-Khulafa’”, dalam Muhammad Rasyid Ridho, “Wabah Penyakit Menular Dalam Sejarah Islam Dan Relevansinya Dengan Covid-19”, *Jurnal Sejarah Peradaban Islam*, Vol. 4, No. 1, Juli 2020.
- Mega Arif, Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perdagangan Anak (Studi Di Wilayah Kota Palu), *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 5, Vol 2, 2014
- Muhammad Al-Husaini bin Rasul. “Al-Isya’ah Li Asyrath as-Sa’ah”. dalam Muhammad Rasyid Ridho, “Wabah Penyakit Menular Dalam Sejarah Islam Dan Relevansinya Dengan Covid-19”, *Jurnal Sejarah Peradaban Islam*, Vol. 4, No. 1, Juli 2020.
- Mukharom dan Havis Aravik, “Kebijakan Nabi Muhammad Saw Menangani Wabah Penyakit Menular dan Implementasinya Dalam Konteks Menanggulangi Coronavirus Covid-19.” *Jurnal Salam*, Vol. 7, No. 3, (Jakarta:UIN Syarif Hiayatullah. 2020).
- Nur Asia Hamzah, “Darurat Membolehkan Yang Dilarang”, *Jurnal Pilar*, Vol. 11, No. 2, 2020.

Ridwan Jamal. “Maqashid Al-Syari’ah dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian”, *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, vol. 8, no. 1, 2016.

Rizki Handayani Harahap, dkk. “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pencurian Berulang”, *IAIN Padangsidempuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum*.

Susilo Adityo, dkk. “Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini”. Vol. 7, *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, 2020.

### ***Undang-Undang***

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

### ***Informasi Elektronik***

Marzuki Wahid, “Konsep Darurat dalam Fikih Kita”. Diakses melalui <https://swararahima.com/2018/11/18/konse-darurat-dalam-fikih-kita/>, tanggal 2 Juni 2022.

Nurizal Ismail. “Kebijakan Penanggulangan Wabah Umar bin Khattab”. Diakses melalui <https://tazkia.ac.id/id/blog/2020/04/03/kebijakanpenanggulangan-wabah-umar-bin-khattab/>, tanggal 14 Desember 2021.

[www.republika.co.id](http://www.republika.co.id), “di Masa Sulit Umar bin Khattab Tak Potong Tangan Pencuri”, <https://republika.co.id/berita/q9co3u458/di-masa-sulit-umar-bin-khattab-tak-potong-tangan-pencuri>, diakses pada tanggal 14 Desember 2021.

[www.dinkes.acehprov.go.id/](http://www.dinkes.acehprov.go.id/), diakses pada tanggal 28 April 2021.

[www.kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pandemi](http://www.kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pandemi), diakses pada tanggal 16 juni 2021.

[www.kemkes.go.id/](http://www.kemkes.go.id/), diakses pada tanggal 09 September 2022.

[www.quran.kemenag.go.id/sura/2/173](http://www.quran.kemenag.go.id/sura/2/173), diakses pada tanggal 15 juni 2022.

[www.quran.kemenag.go.id/sura/5](http://www.quran.kemenag.go.id/sura/5), diakses pada tanggal 15 juni 2022.

### ***Lembaga***

Departemen Agama RI, *Al-qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2010).

Jaksa Agung Republik Indonesia, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice*.

Polres Aceh Barat, *Data jumlah Kasus Pelanggaran/Tindak Pidana 2019-2020*.

Polsek Johan Pahlawan, *Rekapan Laporan Polisi Tahun 2019-2021*.

Polsek Meureubo, *Rekap Laporan Polisi Unit Reskrim Polsek Meureubo Tahun 2019-2021*.

Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, Lembaran Negara tahun 2021 No. 8, Tambahan Lembaran Negara No. 947.

### **Wawancara**

Wawancara dengan Dedi Saputra, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, pada tanggal 20 Mei 2022 di Kantor Kejaksaan Negeri Aceh Barat.

Wawancara dengan Firdaus, Kanit Reskrim Polsek Johan Pahlawan, pada tanggal 25 Maret 2022 di Kantor Polsek Johan Pahlawan.

Wawancara dengan I.I.I Siregar, Kanit Reskrim Polsek Meureubo, pada tanggal 28 Maret 2022 di Kantor Polsek Johan Pahlawan.

Wawancara dengan Muhammad Arif Santoso Jabatan Unit Reskrim Polsek Johan Pahlawan, 19 Mei 2021 di Kantor Polsek Johan Pahlawan.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama/NIM : Khairil Andika/170104008
2. Tempat/Tgl. Lahir : Kuta Blang, Samadua, Aceh Selatan, Aceh/20 Oktober 1999.
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/suku : Indonesia
7. Status : Belum Kawin
8. Alamat : Jln. Meulaboh-Banda Aceh, Desa Drien Raampak, Kec. Arongan Lambalek, Kab. Aceh Barat, Prov. Aceh, Negara Indonesia
9. Orang tua
  - a. Nama Ayah : Hamka
  - b. Nama Ibu : Darnis
  - c. Alamat : Jln. Meulaboh-Banda Aceh, Desa Drien Raampak, Kec. Arongan Lambalek, Kab. Aceh Barat, Prov. Aceh, Negara Indonesia
10. Pendidikan :
  - a. SD/MI : SDN Drien Rampak Tamat Tahun 2011
  - b. SMP/MTs : SMPN 1 Arongan Lambalek Tamat Tahun 2014
  - c. SMA/MA : SMAN 1 Arongan Lambalek Tamat Tahun 2017
  - d. PT : -

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 07 Juli 2022

Penulis

Khairil Andika



## Lampiran 2: Surat Pemohonan Melakukan Penelitian

Document

<https://siakad.ar-raniry.ac.id/e-mahasiswa/akademik/penelitian/cetak>


**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1384/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2022  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Satreskrim Polsek Johan Pahlawan
2. Satreskrim Polsek Meurubo
3. Kejaksaan Negeri Aceh Barat
4. Camat Johan Pahlawan
5. Camat Meurubo

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **KHAIRIL ANDIKA / 170104008**  
Semester/Jurusan : **X / Hukum Pidana Islam**  
Alamat sekarang : **Drien Rampak, Arongan Lambalek, Aceh Barat**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PANDEMI COVID-19 DAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus di Kecamatan Johan Pahlawan dan Kecamatan Meurubo, Kabupaten Aceh Barat)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 07 Maret 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Juni 2022

Dr. Jabbar, M.A.

**Lampiran 3: Daftar Informan dan Responden****DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN**

Judul Penelitian : **PANDEMI COVID-19 DAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus di Kecamatan Johan Pahlawan dan Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat)**

Nama Peneliti/NIM : Khairil Andika / 170104008

Institusi Peneliti : Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

<b>No.</b>	<b>Nama dan Jabatan</b>	<b>Peran dalam Penelitian</b>
1.	Nama : Firdaus, SH Pekerjaan : Kanit Reskrim Polsek Johan Pahlawan Alamat : Kampung Belakang, Johan Pahlawan, Aceh Barat.	Informan
2.	Nama : I.I Siregar, SH Pekerjaan : Kanit Reskrim Polsek Meureubo Alamat : Kampung Belakang, Johan Pahlawan, Aceh Barat.	Informan
3.	Nama : Dedi Saputra, SH., M.H Pekerjaan : Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Aceh Barat Alamat : Komplek Kejaksaan, Gampong Peunaga, Kec. Meurubo.	Informan
4.	Nama : Yulisman Yahya, SE, M.Si Pekerjaan : Camat Johan Pahlawan Alamat : Cot Seumereung, Samatiga, Aceh Barat.	Informan
5.	Nama : Fariani, S.Ag, MA Pekerjaan : Camat Meureubo Alamat : Suak Raya, Johan Pahlawan, Aceh Barat.	Informan

### **Lampiran 5: Daftar Pertanyaan Wawancara**

Pewawancara: Khairil Andika (170104008)

Informan: Kanit Reskrim Polsek Johan Pahlawan dan Kanit Reskrim Polsek Meureubo

Daftar Pertanyaan:

#### **A. Rumusan Masalah 1:**

1. Bagaimana tindak pidana pencurian yang terjadi masa pandemi Covid-19?
  - a. Berapa banyak kasus yang terjadi sejak dalam kurun tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021?
  - b. Apa saja jenis pencuriannya?
  - c. Apa saja status pekerjaan pelaku pencurian selama masa pandemi Covid-19 (2020-2021)?
  - d. Berapa lama sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku pencurian tersebut (2020-2021)?
2. Menurut bapak apakah tindak pidana pencurian selama masa pandemi mengalami peningkatan atau penurunan?
  - a. Menurut bapak apa saja yang menyebabkan hal ini terjadi? (peningkatan penurunan).
  - b. Menurut bapak apakah ada korelasi (hubungan) antara persentase tindak pidana pencurian dengan pandemi?
    - 1) Jika ada kira-kira kenapa ini saling mempengaruhi sehingga terjadi peningkatan atau penurunan?
    - 2) Jika tidak kenapa hal ini tidak saling berhubungan?
3. Melihat jumlah tindak pidana pencurian selama masa pandemi (Tahun 2020-2021) yang ada di Kecamatan ini, apa faktor penyebabnya sehingga mereka melakukan pencurian?
4. Bagaimana penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencurian masa pandemi di Kecamatan ini?
5. Menurut bapak apakah ada perbedaan dalam pemberian sanksi terhadap pelaku yang mencuri dengan terpaksa melakukan pencurian dengan pelaku yang tidak terpaksa melakukan pencurian?
6. Menurut Bapak/Ibu apakah sanksi Pidana penjara yang diberikanterhadap pelaku pencurian dapat menimbulkan efek jera?
7. Menurut Bapak upaya apa yang harus dilakukan untuk memberantas atau meminimalisir Tindak Pidana Pencurian?

#### **B. Rumusan Masalah 2:**

1. Dalam hukum Islam pelaku pencurian dikenakan hukuman potong tangan, apakah bapak setuju apabila di Aceh menerapkan hukuman

- potong tangan menginggat Aceh merupakan daerah yang mempunyai otonomi khusus, dalam hal ini berupa qanun jinayat?
2. Pada masa Umar bin Khattab pelaku pencurian tidak diterapkan hukuman potong tangan dikarenakan mencuri dalam keadaan wabah dan kelaparan, bagaimana pendapat bapak dengan kebijakan khalifah Umar bin Khattab tersebut?
    - a. Menurut bapak apakah hal tersebut sama dengan sistem restorative justice dalam hukum positif?
    - b. Menurut bapak apakah sistem tersebut diterapkan dalam menangani kasus pencurian di kecamatan ini, seperti diberikan keringanan masa hukuman atau bisa saja dimaafkan?



Pewawancara: Khairil Andika (170104008)

Informan: Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Aceh Barat

Daftar Pertanyaan:

A. Rumusan Masalah 1:

1. Bagaimana tindak pidana pencurian yang terjadi selama masa pandemi covid-19 (2020-2021)?
  - a. Apa saja jenis pencuriannya?
  - b. Apa saja status pekerjaannya?
  - c. Berapa lama sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku pencurian tersebut?
2. Menurut bapak/ibu apakah tindak pidana pencurian selama masa pandemi mengalami peningkatan atau penurunan?
  - a. Menurut bapak/ibu apa saja yang menyebabkan hal ini terjadi? (peningkatan penurunan).
  - b. Menurut bapak/ibu apakah ada korelasi (hubungan) antara persentase tindak pidana pencurian dengan pandemi?
    - 1) Jika ada kira-kira kenapa ini saling mempengaruhi sehingga terjadi peningkatan atau penurunan?
    - 2) Jika tidak kenapa hal ini tidak saling berhubungan?
3. Melihat jumlah pencurian selama masa pandemi (Tahun 2020-2021) yang ada di Kota Meulaboh, dan sesuai dengan kasus pencurian yang pernah Bapak/Ibu tangani, apa faktor penyebabnya sehingga mereka melakukan pencurian?
4. Apa yang Bapak/Ibu pertimbangkan dalam melakukan penuntutan terhadap pelaku pencurian yang terjadi di Kabupaten Aceh Barat?
5. Bagaimana penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencurian di masa pandemi?
6. Apakah ada perbedaan dalam melakukan penuntutan terhadap pelaku yang mencuri dengan terpaksa melakukan pencurian dengan pelaku yang tidak terpaksa melakukan pencurian?
7. Menurut Bapak/Ibu apakah sanksi Pidana penjara yang diberikan terhadap pelaku pencurian dapat menimbulkan efek jera?
8. Menurut Bapak/Ibu Ibu upaya apa yang harus dilakukan untuk meminimalisir atau memberantas tindak Pidana Pencurian?

B. Rumusan Masalah 2:

1. Dalam hukum Islam pelaku pencurian dikenakan hukuman potong tangan, apakah bapak/Ibu setuju apabila di Aceh menerapkan hukuman potong tangan, mengingat Aceh merupakan daerah yang mempunyai otonomi khusus, dalam hal ini berupa qanun jinayat?

2. Pada masa Umar bin Khattab pelaku pencurian tidak diterapkan hukuman potong tangan dikarenakan mencuri dalam keadaan wabah dan kelaparan.
  - a. Menurut bapak/ibu apakah hal tersebut sama dengan konsep restorative justice dalam hukum positif?
  - b. Menurut bapak/ibu apakah konsep tersebut diterapkan dalam menangani kasus pencurian di daerah ini, seperti diberikan keringanan masa hukuman atau bisa saja dimaafkan



Pewawancara: Khairil Andika (170104008)

Informan: Camat Johan Pahlawan dan Camat Meureubo

### A. Rumusan Masalah 1:

1. Berapa jumlah penduduk dan luas kecamatan ini?
2. Di kecamatan ini berapa jumlah desa dan berapa dusun?
3. Sebagian besar penduduk di kecamatan ini rata-rata status pekerjaannya sebagai? (contoh: petani, perdagangan atau jasa, nelayan dan lainnya)
4. Bagaimana keadaan ekonomi masyarakat di kecamatan daerah ini selama masa pandemi?
5. Dengan adanya pandemi covid-19, menurut bapak apakah pencurian meningkat atau menurun di daerah ini?
6. Menurut bapak/ibu apa saja yang menyebabkan hal ini terjadi? (meningkat/menurun)
7. Menurut bapak/ibu apakah ada hubungan antara persentase tindak pidana pencurian dengan pandemi?
  - a. Jika ada kira-kira kenapa ini saling mempengaruhi sehingga terjadi peningkatan atau penurunan?
  - b. Jika tidak kenapa hal ini tidak saling berhubungan?
8. Melihat jumlah tindak pidana pencurian selama masa pandemi (Tahun 2020-2021) yang ada di Kecamatan ini, apa faktor penyebabnya sehingga mereka melakukan pencurian?
9. Menurut bapak/ibu apakah ada perbedaan dalam pemberian sanksi terhadap pelaku yang mencuri dengan terpaksa melakukan pencurian dengan pelaku yang tidak terpaksa melakukan pencurian?
10. Menurut Bapak/Ibu apakah sanksi Pidana penjara yang diberikan terhadap pelaku pencurian dapat menimbulkan efek jera?
11. Menurut Bapak/Ibu upaya apa yang harus dilakukan untuk meminimalisir atau memberantas tindak Pidana Pencurian?

### B. Rumusan Masalah 2:

1. Dalam hukum Islam pelaku pencurian dikenakan hukuman potong tangan, apakah bapak/Ibu setuju apabila di Aceh menerapkan hukuman potong tangan, mengingat Aceh merupakan daerah yang mempunyai otonomi khusus, dalam hal ini berupa qanun jinayat?
2. Pada masa Umar bin Khattab pelaku pencurian tidak diterapkan hukuman potong tangan dikarenakan mencuri dalam keadaan wabah dan kelaparan, bagaimana pendapat bapak/ibu dengan kebijakan khalifah Umar bin Khattab tersebut?
  - ✓ Menurut bapak/ibu apakah konsep tersebut diterapkan dalam menangani kasus pencurian di daerah ini, seperti diberikan keringanan masa hukuman atau bisa saja dimaafkan?

**Lampiran 6: Verbatim Wawancara**

Pewawancara: Khairil Andika (170104008)

Informan: Kanit Reskrim Polsek Johan Pahlawan

**VERBATIM WAWANCARA**

No.	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Berapa banyak kasus yang terjadi sejak dalam kurun tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021?
2.	J	Sudah kami kasih kan tadi datanya
3.	T	Apa saja jenis pencuriannya?
4.	J	khusus Johan Pahlawan itu kebanyakan pencurian ringan, tapi nanti coba liat lagi di data yang sudah kami kasih.
5.	T	Apa saja status pekerjaan pelaku pencurian selama masa pandemi Covid-19 (2020-2021)?
6.	J	Rata-rata swasta, eh mocok-mocok.
7.	T	Berapa lama sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku pencurian tersebut (2020-2021)?
8.	J	Biasa jih bak jaksa bisa jaweub nyoe, ee bak jaksa karena dia eksekutor pidana, yakan? Kalau pengadilan eksekutor perdata, ee tapi kalau sanksi yang dijatuhkan kalau bak kamoe yang tepeu kamoe koen sesuai dengan kuhp mantong, nyokoen/ maksimal minimal.
9.	T	Menurut bapak apakah tindak pidana pencurian selama masa pandemi mengalami peningkatan atau penurunan?
10.	J	kalau khusus polsek JP ee terjadi penurunan, pakon? Karena jinoo kebanyakan pencurian jinoo itu melapor di polres, karena jinoo pencurian kebanyakan hp, yang peunajih, jadi kalau di polres ada alat untuk ideh, tapi kalau di polsek JP penurunan. Karena kadang-kadang ee kalau kamoo autodidak, kalau polres koenna alat lengkap loem, tapi yang jelas penurunan menurut kamoo, tapi atetek cek loem rot LP yang tefoto benoe peu ek peu troen.
11.	T	Menurut bapak apa saja yang menyebabkan hal ini terjadi? (peningkatan penurunan).
12.	J	Bisa jadi karena ada bantuan masyarakat juga ni, blt bl nyoe bl jeh bisa jadi kalau penurunan, kalau peningkatan bisa jadi karena kondisi ekonomi.
13.	T	Menurut bapak apakah ada korelasi (hubungan) antara persentase tindak pidana pencurian dengan pandemi?
14.	J	Ada
15.	T	Jika ada kira-kira kenapa ini saling mempengaruhi sehingga terjadi peningkatan atau penurunan?

16.	J	Karena kebanyakan tanyoe jinoe menggagap alasannya pandemi, padahal hana masalah hana pengaruh sebenar jih apalagi di Aceh.
17.	T	Melihat jumlah tindak pidana pencurian selama masa pandemi (Tahun 2020-2021) yang ada di Kecamatan ini, apa faktor penyebabnya sehingga mereka melakukan pencurian?
18.	J	Sebena jih kalau pribadi loen tidak ada pengaruh pandemi ngon akai ureung kalau di Aceh hana pengaruh, lagai waknyo tetap kuliah, hana pengaruh nyoe, nyoe akai ureung maseng-maseng mantong oe, pribadi jihlah.
19.	T	Bagaimana penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencurian masa pandemi di Kecamatan ini?
20.	J	Nyan di jaksa mantong jeut jaweb teuk oe, penerapan hukuman, kalau kamoe apa yang dikerjakan mantong
21.	T	Menurut bapak apakah ada perbedaan dalam pemberian sanksi terhadap pelaku yang mencuri dengan terpaksa melakukan pencurian dengan pelaku yang tidak terpaksa melakukan pencurian?
22.	J	Kalau aturan hukum tidak ada, tapi enteuk tergantung dari hakim teuk, nyoe koen? Hakim koen ee keyakinan hakim mungkin ada pertimbangan dia berlakuan baik mungkin tuntunan keluarga untuk mata pencarian, contoh mungkin lagai di tv mencuri hp untuk kepentingan aneuk, inilah restorative justice nteuk.
23.	T	Menurut Bapak/Ibu apakah sanksi Pidana penjara yang diberikan terhadap pelaku pencurian dapat menimbulkan efek jera?
24.	J	Dapat, tapi ee kalau prinsip loen 60 40, 60 taubat 40 hana jelas, kalau jih hana kerja
25.	T	Menurut Bapak upaya apa yang harus dilakukan untuk memberantas atau meminimalisir Tindak Pidana Pencurian?
26.	J	Peningkatan ekonomi, yang pertama iman dan takwa jih , yang kedua ekonomi jih, dorongan keluarga yang terakhir juga.
27.	T	Dalam hukum Islam pelaku pencurian dikenakan hukuman potong tangan, apakah bapak setuju apabila di Aceh menerapkan hukuman potong tangan mengingat Aceh merupakan daerah yang mempunyai otonomi khusus, dalam hal ini berupa qanun jinayat?
28.	J	Secara pribadi loen setuju, secara nasionalis nyan harus na undang-undang khusus di Aceh maupun di koordinasi ke Indonesia juga di jakarta, pakon? Contoh pribadi beuh, contoh lagai hukum cambuk hukum mandok, nyan meah loen peugah, pribadi bek salah paham, maken ada hukuman qanun maken le urueng meujudi di Aceh, karena dianggap lebeh rendah, lebeh ringan, karena coba pelajari qanun nyoe lebeh mudah talawan alah tatheun mantong lah, emang ancaman jih tinggi 1000 goe 100 goe,

		nyan pih yang kenong cambuk 10 goe paleng na, abeh nyan pangsang ju, sulet mandum, nyan kah awak hukum muda-muda golom selesai harus pike oe, terapkan betoi-betoi hukum cambuk, kalau ia Aceh benar-benar menerapkan syariat Islam, tapi kadang-kadang di koma atau ganti denda 100 mayam, nyoe koen? Kenong urueng kaya bayeu 100 mayam. Cina-cina item cambuk, jadi hati-hati awak hukum apalagi droen tamatan dari hukum islam beuh.
29.	T	Pada masa Umar bin Khattab pelaku pencurian tidak diterapkan hukuman potong tangan dikarenakan mencuri dalam keadaan wabah dan kelaparan, bagaimana pendapat bapak dengan kebijakan khalifah umar bin khattab tersebut?
30.	J	Nyoe kalau marit masalah khalifah diluar konteks nyoe, nyoe keuh yang paleng goet, memaafkan lebeh goet atau restorative justice, itu wabah dan kelaparan, tapi nyoe pandemi, pandemi koen wabah, hana kacau-kacau tat negara, negara itu ada subsidi hana hancoe negara tanyoe, tapi yang jelah loen sependapat dengan khalifah
31.	T	Menurut bapak apakah hal tersebut sama dengan sistem restorative justice dalam hukum positif?
32.	J	Bisa dibilang sama. Sama, tapi dalam hukuman pidana restorative justice hanjeut untuk perbuatan yang diatas 2.500.000 minimal jih, tapi kecuali mau sama mau kalau pencurian jareung kecuali keyakinan hakim, tapi jinoe di masa lapas ada pengurangan kalau orang sudah tua langsung di puwoe, uroe nyoe vonis woe ju, kalau na yang kenong sithon dup noe persen, na yang kenong dua thon setor lapas, tapi lapas nyan, tapi tanyong bak jaksa lah yang eksekutor nyan, tapi setahu ngon loen lapas peugah awak nyan ajukan, miseu loen tamong sel dua thon selama pandemi sithon ipetubit ju karena yang pertama untuk mengemat keuangan negara, yang kedua bek mecampu tanyoe ngon ureung baroe, tanyoe saket. Yang ketiga aturan negara meunan bek na urueng mekumpoi le masa loem keunan, tapi bak lapas loem tanyong teuk atau bak jaksa.
33.	T	Menurut bapak apakah sistem tersebut diterapkan dalam menangani kasus pencurian di kecamatan ini, seperti diberikan keringanan masa hukuman atau bisa saja dimaafkan?
34.	J	Diterapkan, karena kamoe juga ada perkap tersendiri untuk masalah restorative justice, tapi kamoe tetap koordinasi dengan jaksa juga, nteuk bek sempat jaksa yg jeh, restorative justice di polisi jeut, di jaksa jeut, di pengadilan jeut, sebelum ketok palai mantong sah.

Pewawancara: Khairil Andika (170104008)

Informan: Kanit Reskrim Polsek Meureubo

### VERBATIM WAWANCARA

No.	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Berapa banyak kasus yang terjadi sejak dalam kurun tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021?
2.	J	2020 sebanyak 4 kasus, 2021 sebanyak 2 kasus, 2022 sebanyak 1 kasus
3.	T	Apa saja jenis pencuriannya?
4.	J	Jenis pencuriannya sepeda motor, kebanyakan curanmor disini, laptop di 2020 sama handphone di rumah kos.
5.	T	Apa saja status pekerjaan pelaku pencurian selama masa pandemi Covid-19 (2020-2021)?
6.	J	Swasta
7.	T	Berapa lama sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku pencurian tersebut (2020-2021)?
8.	J	Kalau sanksi yang kita sengkakan di polisi penyidikan kan sesuai dengan undang-undang kuhp, ancamannya kalau 363 tujuh tahun 362 lima tahun kalau vonisnya ngak ada monitor sama abang, vonis dari hakim ya.
9.	T	Menurut bapak apakah tindak pidana pencurian selama masa pandemi mengalami peningkatan atau penurunan?
10.	J	Standar
11.	T	Menurut bapak apa saja yang menyebabkan hal ini terjadi? (peningkatan penurunan).
12.	J	Kalau peningkatan penurunan kan abang bilang tadi standar kan cuman kenapa ada tetap juga pencurian ya utamanya karena faktor ekonomi apalagi nanti masa meugang, hari raya, itu pasti di cut semua
13.	T	Menurut bapak apakah ada korelasi (hubungan) antara persentase tindak pidana pencurian dengan pandemi?
14.	J	Tidak Ada
15.	T	Melihat jumlah tindak pidana pencurian selama masa pandemi (Tahun 2020-2021) yang ada di Kecamatan ini, apa faktor penyebabnya sehingga mereka melakukan pencurian?
16.	J	Tidak ada karena faktor pandemi, ya karena ekonomi aja gak ada pekerjaan kan.
17.	T	Bagaimana penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencurian masa pandemi di Kecamatan ini?

18.	J	Hukumannya ya kalau di polisi kan penyidikan dek. Selama pandemi tidak ada perbedaan sama aja.
19.	T	Menurut bapak apakah ada perbedaan dalam pemberian sanksi terhadap pelaku yang mencuri dengan terpaksa melakukan pencurian dengan pelaku yang tidak terpaksa melakukan pencurian?
20.	J	Kalau polisi ngak bisa jawab itu, itu kan hakim, karena kan polisi Cuma batasnya menyangkakan aja, tidak ada perbedaan terpaksa apa tidak terpaksa dia.
21.	T	Menurut Bapak/Ibu apakah sanksi Pidana penjara yang diberikan terhadap pelaku pencurian dapat menimbulkan efek jera?
22.	J	Dapat, kalau bisa diperberat.
23.	T	Menurut Bapak upaya apa yang harus dilakukan untuk memberantas atau meminimalisir Tindak Pidana Pencurian?
24.	J	Kesadaran masyarakat aja ya pas keamanan, pokoknya jagan teledor kalau memang rumah itu ya harus kunci kalau bisa ditarok pengaman karena kejahatan itu kan karena ada kesempatan bukan niat juga dari awal.
25.	T	Dalam hukum Islam pelaku pencurian dikenakan hukuman potong tangan, apakah bapak setuju apabila di Aceh menerapkan hukuman potong tangan mengingat Aceh merupakan daerah yang mempunyai otonomi khusus, dalam hal ini berupa qanun jinayat?
26.	J	Setuju aja, asalkan tidak bertentangan dengan Kuhp, maksudnya tambah hukuman biar tambah efek jera kan udah masuk penjara potong tangan lagi.
27.	T	Pada masa Umar bin Khattab pelaku pencurian tidak diterapkan hukuman potong tangan dikarenakan mencuri dalam keadaan wabah dan kelaparan, bagaimana pendapat bapak dengan kebijakan khalifah umar bin khattab tersebut?
28.	J	bisa-bisa aja, tapi memang betul-betul parah ekonominya kan, karena wabahnya, kalau kita di Aceh ini kurang pandemi itu.
29.	T	Menurut bapak apakah hal tersebut sama dengan sistem restorative justice dalam hukum positif?
30.	J	Sama berarti.
31.	T	Menurut bapak apakah sistem tersebut diterapkan dalam menangani kasus pencurian di kecamatan ini, seperti diberikan keringanan masa hukuman atau bisa saja dimaafkan?
32.	J	Kembali yang tadi dek, abang gak bisa jawabnya kan, karena itu hakim. Karena sistem peradila ya seperti itu, polisi yang menyangkakan, masalah vonisnya dia dimaafkan atau hukumannya lebih ringan karena pandemi itukan hakim, memang sistem kita seperti itu kan bukan di polisi semua

Pewawancara: Khairil Andika (170104008)

Informan: Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Aceh Barat

### VERBATIM WAWANCARA

No.	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Bagaimana tindak pidana pencurian yang terjadi selama masa pandemi covid-19 (2020-2021)? a. Apa saja jenis pencuriannya? b. Apa saja status pekerjaannya? c. Berapa lama sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku pencurian tersebut?
2.	J	a. pencurian terhadap sepeda motor, pencurian terhadap handphone, dan pencurian terhadap sawit b. mayoritas swasta c. 1 sampai 3 tahun
3.	T	Menurut bapak apakah tindak pidana pencurian selama masa pandemi mengalami peningkatan atau penurunan?
4.	J	Meningkat
5.	T	Menurut bapak/ibu apa saja yang menyebabkan hal ini terjadi? (peningkatan penurunan).
6.	J	Faktor ekonomi dan lingkungan
7.	T	Menurut bapak/ibu apakah ada korelasi (hubungan) antara persentase tindak pidana pencurian dengan pandemi?
8.	J	Ada
9.	T	Jika ada kira-kira kenapa ini saling mempengaruhi sehingga terjadi peningkatan atau penurunan?
10.	J	Karena dengan adanya pandemi, hal ini membuat banyak orang kehilangan pekerjaan. Sehingga mereka kehilangan penghasilan untuk bertahan hidup. Dengan begitu mereka terdorong untuk melakukan tindak pidana pencurian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya
11.	T	Melihat jumlah pencurian selama masa pandemi (Tahun 2020-2021) yang ada di Kota Meulaboh, dan sesuai dengan kasus pencurian yang pernah Bapak/Ibu tangani, apa faktor penyebabnya sehingga mereka melakukan pencurian?
12.	J	Faktor ekonomi dan lingkungan
13.	T	Apa yang Bapak/Ibu pertimbangkan dalam melakukan penuntutan terhadap pelaku pencurian yang terjadi di Kabupaten Aceh Barat?
14.	J	Motif dari pelaku dalam melakukan tindak pidana pencurian dan

		dampak yang ditimbulkan dari perbuatan si pelaku
15.	T	Bagaimana penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencurian di masa pandemi?
16.	J	Penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencurian di masa pandemi tergantung dari motif pelaku. Jaksa dalam memberikan tuntutan pidana mempertimbangan motif dari pelaku dan juga akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku.
17.	T	Menurut bapak apakah ada perbedaan dalam pemberian sanksi terhadap pelaku yang mencuri dengan terpaksa melakukan pencurian dengan pelaku yang tidak terpaksa melakukan pencurian?
18.	J	Ada. Tuntutan pidana terhadap pelaku yang melakukan pencurian dengan terpaksa cenderung lebih ringan dibandingkan terhadap pelaku yang melakukan pencurian dalam keadaan tidak terpaksa
19.	T	Menurut Bapak/Ibu apakah sanksi Pidana penjara yang diberikan terhadap pelaku pencurian dapat menimbulkan efek jera?
20.	J	Iya, karena pada dasarnya pemberian pidana terutama pidana penjara merupakan suatu nestapa yang dialami oleh pelaku pencurian. Sehingga hal tersebut dapat memberikan efek jera bagi pelaku
21.	T	Menurut Bapak upaya apa yang harus dilakukan untuk memberantas atau meminimalisir Tindak Pidana Pencurian?
22.	J	Dari segi penegakkan hukum, hal yg dapat dilakukan ialah dengan memberikan tuntutan seadil-adilnya dengan mempertimbangkan motif dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pelaku
23.	T	Dalam hukum Islam pelaku pencurian dikenakan hukuman potong tangan, apakah bapak setuju apabila di Aceh menerapkan hukuman potong tangan mengingat Aceh merupakan daerah yang mempunyai otonomi khusus, dalam hal ini berupa qanun jinayat?
24.	J	Tidak setuju, karena pidana potong tangan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat Aceh. Walaupun Aceh memiliki otonomi khusus, namun dalam hal memberlakukan hukum harus mempertimbangkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.
25.	T	Pada masa Umar bin Khattab pelaku pencurian tidak diterapkan hukuman potong tangan dikarenakan mencuri dalam keadaan wabah dan kelaparan, Menurut bapak apakah hal tersebut sama dengan sistem restorative justice dalam hukum positif?
26.	J	Kasus pada masa Umar bin Khattab tersebut pada dasarnya memiliki konsep yang sama dengan konsep restorative justice pada hukum positif, dimana dalam konsep restorative justice tidak dititikberatkan terhadap pembalasan, melainkan dititikberatkan

		<p>terhadap pemulihan. Namun, tentunya terdapat beberapa perbedaan antara restorative justice dalam hukum positif dengan penyelesaian kasus pada masa Umar bin Khatab tersebut. Dalam Pasal 5 ayat (1) Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice, menyatakan bahwa “Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;</li> <li>2) tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan</li> <li>3) tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)”.</li> </ol>
27.	T	Menurut bapak apakah sistem tersebut diterapkan dalam menangani kasus pencurian di kecamatan ini, seperti diberikan keringanan masa hukuman atau bisa saja dimaafkan?
28.	J	Motif dari terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian dapat menjadi pertimbangan jaksa dalam memberikan tuntutan



Pewawancara: Khairil Andika (170104008)

Informan: Camat Johan Pahlawan

### VERBATIM WAWANCARA

No.	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Berapa jumlah penduduk dan luas kecamatan ini?
2.	J	Jumlah penduduk kecamatan johan pahlawan 68.740 dan luas kecamatan 44, sekian Hektar.
3.	T	Di kecamatan ini berapa jumlah desa dan berapa mukim?
4.	J	21 desa dan 4 mukim.
5.	T	Sebagian besar penduduk di kecamatan ini rata-rata status pekerjaannya sebagai? (contoh: petani, perdaganggan atau jasa, nelayan dan lainnya)
6.	J	Petani, perdagangan atau jasa, nelayan.
7.	T	Bagaimana keadaan ekonomi masyarakat di kecamatan daerah ini selama masa pandemi?
8.	J	Stabil aja
9.	T	Dengan adanya pandemi covid-19, menurut bapak apakah pencurian meningkat atau menurun di daerah ini?
10.	J	Menurun
11.	T	Menurut bapak apa saja yang menyebabkan hal ini terjadi (peningkatan penurunan).
12.	J	Kalau masalah pencurian itu menyangkut dengan keadaan ekonomi masyarakat, sehingga tentu hal-hal yang menyangkut dengan persoalan kriminal ini tentu masyarakat akan memikirkan panjang, ngak mungkin dia melakukan hal itu, dan pemahaman agama masyarakat kuat.
13.	T	Menurut bapak apakah ada korelasi (hubungan) antara persentase tindak pidana pencurian dengan pandemi?
14.	J	Ngak ada
17.	T	Melihat jumlah tindak pidana pencurian selama masa pandemi (Tahun 2020-2021) yang ada di Kecamatan ini, apa faktor penyebabnya sehingga mereka melakukan pencurian?
18.	J	Kalau memang menyangkut faktor ya jelas masalah keadaan dan kehidupan ekonomi rumah tangganya, sehingga berkurang, tidak ada lapangan kerja, masyarakat banyak yang menganggur dan sebagainya, itu mungkin. Tapi kalau di johan pahlawan rata-rata begitu matahari terbit pagi masyarakat sudah bekerja, sudah mencari kehidupannya, tentunya dengan dia mencari kehidupan

		tentu tidak mengurangi atau membebani orang lain, baik dilingkungan maupun dikampung tempat ia tinggal.
19.	T	Menurut bapak apakah ada perbedaan dalam pemberian sanksi terhadap pelaku yang mencuri dengan terpaksa melakukan pencurian dengan pelaku yang tidak terpaksa melakukan pencurian?
20.	J	Ini menyangkut dengan hukum bukan ruang lingkup di kecamatan ini hukumnya di pihak pidana.
21.	T	Menurut Bapak/Ibu apakah sanksi Pidana penjara yang diberikan terhadap pelaku pencurian dapat menimbulkan efek jera?
22.	J	Bisa jadi
23.	T	Menurut Bapak upaya apa yang harus dilakukan untuk memberantas atau meminimalisir Tindak Pidana Pencurian?
24.	J	Mendiskusikan dan mensosialisasikan terutama kepada gampong, supaya masyarakat dalam melakukan tindakan ini harus melihat unsur baik dan buruknya, tentu kalau ia melakukan tindakan kriminal tentu dia akan memikir panjang terutama dari sisi persoalan dia di lingkungan karena yang namanya kejahatan, dilingkungan ini ngak akan diterima masyarakat.
25.	T	Dalam hukum Islam pelaku pencurian dikenakan hukuman potong tangan, apakah bapak setuju apabila di Aceh menerapkan hukuman potong tangan mengingat Aceh merupakan daerah yang mempunyai otonomi khusus, dalam hal ini berupa qanun jinayat?
26.	J	Kalau memang sudah diatur dalam qanun jinyat saya pikir perlu karena pertama dalam rangka supaya masyarakat ini menyadari terhadap apa yang dilakukan dan ini menjadi cambuk pada masyarakat yang melakukan kejahatan.
27.	T	Pada masa Umar bin Khattab pelaku pencurian tidak diterapkan hukuman potong tangan dikarenakan mencuri dalam keadaan wabah dan kelaparan, bagaimana pendapat bapak dengan kebijakan khalifah umar bin khattab tersebut?
28.	J	Menyangkut dengan khalifah umar bin khattab itu ini harus kita lihat secara pandangan lebih jauh karena kenapa ia melakukan ini, tentu karena manusia pada saat dia melakukan tindakan-tindakan sifatnya kriminal tentu ini ada hal-hal yang sifatnya urgent, misalnya sifatnya dia harus memenuhi kebutuhan hidup, karena apapun cerita pada hari ini jika orang itu lapar janganka dia mencuri, membunuh pun mau. Jadi saya pikir kalau apa yang dilakukan khalifah umar bin khattab ini ya saya pikir tepat ya.
29.	T	Menurut bapak/ibu apakah konsep tersebut diterapkan dalam menangani kasus pencurian di daerah ini, seperti diberikan keringanan masa hukuman atau bisa saja dimaafkan?

30.	J	Menyangkut dengan masa hukuman ini tentu harus kita kembalikan ke ranah hukum, jika itu masalahnya terlalu berat tentu ada pertimbangan hukum apakah diberikan keringanan hukum atau tindakan penambahan hukuman, tentu harus kita lihat dari sisi kesalahannya bagaimana.
-----	---	--



Pewawancara: Khairil Andika (170104008)

Informan: Camat Meureubo

### VERBATIM WAWANCARA

No.	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Berapa jumlah penduduk dan luas kecamatan ini?
2.	J	Jumlah penduduk meureubo 30.830 jiwa
3.	T	Di kecamatan ini berapa jumlah desa dan berapa mukim?
4.	J	26 desa dan 2 mukim
5.	T	Sebagian besar penduduk di kecamatan ini rata-rata status pekerjaannya sebagai? (contoh: petani, perdaganggan atau jasa, nelayan dan lainnya)
6.	J	Pekerjaan rata-rata masyarakat Meureubo sebagai petani, perdagangan atau jasa, nelayan
7.	T	Bagaimana keadaan ekonomi masyarakat di kecamatan daerah ini selama masa pandemi?
8.	J	Secara garis besar saya mendapat laporan banyak masyarakat yang mengeluh karena pendapatan mereka berkurang, akan tetapi tidak terlalu signifikan.
9.	T	Dengan adanya pandemi covid-19, menurut bapak apakah pencurian meningkat atau menurun di daerah ini?
10.	J	saya rasa mungkin ada peningkatan di awal-awal pandemi
11.	T	Menurut bapak apa saja yang menyebabkan hal ini terjadi? (peningkatan penurunan).
12.	J	Mungkin karena halnya tadi masyarakat ada yang tidak mempunyai pekerjaan dan kurangnya pemahaman agama sehingga memilih mencuri.
13.	T	Menurut bapak apakah ada korelasi (hubungan) antara persentase tindak pidana pencurian dengan pandemi?
14.	J	Seperti yang saya katakan tadi menurut saya ada, kenapa? Karena beberapa masyarakat yang mengalami keterpurukan tadi dikarena pemasukan mereka berkurang selama masa pandemi ini. Sehingga ada beberapa oknum yang memilih melakukan perbuatan haram tersebut, jadi intinya menurut saya ada pengaruhnya.
17.	T	Melihat jumlah tindak pidana pencurian selama masa pandemi (Tahun 2020-2021) yang ada di Kecamatan ini, apa faktor penyebabnya sehingga mereka melakukan pencurian?
18.	J	Pertama sudah jelas karena faktor ekonomi, kedua karena kurangnya pemahaman agama
19.	T	Menurut bapak apakah ada perbedaan dalam pemberian sanksi

		terhadap pelaku yang mencuri dengan terpaksa melakukan pencurian dengan pelaku yang tidak terpaksa melakukan pencurian?
20.	J	Saya kurang tahu masalah itu, tetapi menurut saya seharusnya ada nanti di pengadilan.
21.	T	Menurut Bapak/Ibu apakah sanksi Pidana penjara yang diberikan terhadap pelaku pencurian dapat menimbulkan efek jera?
22.	J	Seharusnya ada, karena jika seseorang dipenjara dia akan merasa jera dan menanggung malu terhadap keluarga dan masyarakat sekitar
23.	T	Menurut Bapak upaya apa yang harus dilakukan untuk memberantas atau meminimalisir Tindak Pidana Pencurian?
24.	J	Menurut saya, pertama meningkatkan ekonomi masyarakat, kedua menjaga pergaulan, karena ada hadist intinya jika kita berteman dengan penjual minyak wangi walaupun tidak membeli parfumnya tetapi minimal kita mendapat wanginya. Itu tidak perlu saya jelaskan lagi, yang intinya menjaga pergaulan itu penting.
25.	T	Dalam hukum Islam pelaku pencurian dikenakan hukuman potong tangan, apakah bapak setuju apabila di Aceh menerapkan hukuman potong tangan mengingat Aceh merupakan daerah yang mempunyai otonomi khusus, dalam hal ini berupa qanun jinayat?
26.	J	Kalau sudah berhubungan dengan syariat Islam saya sangat setuju. Apabila seandainya syariat Islam ditegakkan dan diberlakukan hukuman potong tangan maka tingkat pencurian pasti akan terjadi penurunan. Tetapi harus benar-benar diterapkan yang intinya tidak memandang bulu.
27.	T	Pada masa Umar bin Khattab pelaku pencurian tidak diterapkan hukuman potong tangan dikarenakan mencuri dalam keadaan wabah dan kelaparan, bagaimana pendapat bapak dengan kebijakan khalifah umar bin khattab tersebut?
28.	J	Menurut saya kebijakan khlifah Umar bin Khattab tersebut sudah tepat, tentunya beliau mempunyai alasan yang kuat sehingga tidak memberlakukan hukuman potong tangan di waktu keadaan yang darurat, apalagi beliau merupakan sang amirul mukminin yang mempunyai sifat yang tegas, cerdas dan adil.
29.	T	Menurut bapak/ibu apakah konsep tersebut diterapkan dalam menangani kasus pencurian di daerah ini, seperti diberikan keringanan masa hukuman atau bisa saja dimaafkan?
30.	J	Kurang tahu, coba tanyakan ke jaksa atau hakim.

**Lampiran 6: Gambar Wawancara****Gambar 1. Wawancara dengan Polsek Johan Pahlawan****Gambar 2. Foto Wawancara dengan Polsek Meureubo**

Gambar 3. Wawancara dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Aceh Barat

